

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TA 2023



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang 2

 B. Tugas dan Fungsi..... 7

 C. Dasar Hukum Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
 Pemerintah (LKjIP)..... 9

 D. Struktur Organisasi..... 10

 E. Sistematika Penyajian13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA14

 A. Rencana Strategis 2020-2024 14

 1. Visi dan Misi 15

 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 17

 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 18

 B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2023 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 202326

 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 26

 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 28

 C. Akuntabilitas Keuangan 55

BAB IV PENUTUP59

 A. Kesimpulan..... 59

 B. Saran..... 61

LAMPIRAN :

 1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2023;

 2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) TA. 2024;

 3. SK Pedoman Pengumpulan Data Kinerja TA 2023;

 4. SK Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) TA. 2023;

 5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2024;

 6. Pohon Kinerja;

 7. Pernyataan Telah Direviu;

 8. Reviu Perjanjian Kinerja TA. 2023;

 9. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025;

 10. Surat Permohonan Data Penyusunan SAKIP TA.2023;

 11. Dokumentasi Rapat Penyusunan LKjIP;

 12. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat TA. 2023;

 13. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Register Elektronik TA. 2023.

PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Depok (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diuraikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, faktor – faktor penyebab keberhasilan dan ataupun kegagalan, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan realisasi anggaran Tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Depok, 9 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



H. Ridwan S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Depok ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2023 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Depok dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2023.

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pencapaian sasaran diukur dengan indikator persentase ketercapaian sasaran;
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh 2 program, yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.
- Target capaian indikator sasaran Tahun 2023 sebesar 68,67% dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 92,75 %. Dengan demikian target pada Tahun 2023 **TERCAPAI** dengan persentase realisasi capaian terhadap target Tahun 2023 sebesar 135,25%.

NO	SASARAN	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	66%	69.20%	104.57%	72.83%	81.3%	111.63%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	80.11%	86.05%	107.4%	58.33%	69.17%	118.58%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	75%	75%	100%	200%	200%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	15%	16.07%	107.14%	12%	17.59%	146.58%

- Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2022 yaitu sebesar 120.80% capaian target Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar **14.45%**.
- **Pada Tahun Anggaran 2023, terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 14.45%.**

Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan Negeri Depok berpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Depok dapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto :

HEBAT

“ Humanis, Efektif, Berintegritas, Akuntabel, Tertib”

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu bentuk dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung RI, khususnya Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Penyampaian laporan kinerja merupakan bagian dari penerapan reformasi dan birokrasi pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran peradilan yang berada di bawahnya. Di samping sebagai pemenuhan prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apa lagi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok Kelas IA mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis

Permasyarakatan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Depok membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Pengadilan Negeri Depok di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan,SH., MCL pada tanggal 6 Februari 2006 Pada saat itu juga dilaksanakan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bapak Zainuddin ,SH., MHum beserta Wakilnya Bapak H. Suwidya,SH.,LLM dan Panitera Sekretarisnya adalah Bapak H. Yunda Hasbi, SH., dan Pejabat-pejabat struktural dan fungsional lainnya. Pengadilan Negeri Depok berdiri berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2005 Nomor: 20 Tahun 2005** Tentang pembentukan Pengadilan Negeri Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok tanggal 30 Desember 2003 Nomor : 591/ 227 / keputusan / Tapem / Huk / 2003 tentang Penetapan lokasi Pembangunan Perkantoran Kota Depok Pengadilan Negeri Depok dengan Luas tanah 5,007 m² yang diatasnya terletak bangunan Pengadilan Negeri Depok.

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok sampai dengan 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1.	Hakim	12	Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	4	Panitera dan Panitra Muda
3.	Panitera Pengganti	20	
4.	Jurusita	3	
5.	Jurusita Pengganti	5	
	Total	44	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 44 Orang, yang terdiri dari 12 orang Hakim, 4 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 20 Panitera pengganti, 3 Orang Jurusita dan 5 Orang Jurusita Pengganti.

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Depok dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	4	Sekretaris dan Kasub
2.	Pranata Komputer	1	
3.	Staf Administrasi	10	Termasuk Staf yang ada di Kepaniteraan
4.	Pustawakan	1	

	Total	16	
--	--------------	-----------	--

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 16 Orang, yang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural dan bidang kesekretariatan, 1 orang Pranata Komputer, 10 Orang Staff dan 1 orang Pustakawan.
2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, Isti Lestari, ST., SH., MH. sebagai Sekretaris, Ririn Ernaningsih, S.Sos., SH., MH. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Suharyo, ST. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Rio Grace Elisabeth Sitompul, SKom., MKom., M.Si. sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
3. Staff Administrasi berjumlah 10 orang sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada Sekretariatan Pengadilan Pengadilan Negeri Depok yaitu sebagai unit pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4. Pada Kepaniteraan Hukum ada 1 orang staf yang membantu pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum. Sementara pada Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 3 orang staf, yaitu Kasir dan 2 orang staf administrasi Perkara Perdata sekaligus petugas PTSP dan Petugas Meja e-Court. Pada bagian kepaniteraan Pidana terdapat 2 orang Staf yang juga merupakan petugas PTSP.
5. Hal inilah yang menyebabkan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta pekerjaan administrasi yang diberikan kepada honorer dengan pengawasan langsung dari para Kepala Sub maupun Panitera Muda.

**Tabel 1.3. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada Pengadilan Negeri Depok**

JABATAN/ POSISI	JENIS KELAMIN		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SMA	D3	S1	S2	S3
Hakim	6	6	-	5	7	-	-	-	2	10	-
Pejabat Struktural	1	3	-	2	2	-	-	-	1	3	-
Pejabat Fungsional	1	3	-	-	4	-	-	-	-	4	-
Panitera Pengganti	9	11	-	20	-	-	-	-	14	6	-
Jurusita	3	-	-	3	-	-	-	-	2	1	-
Jurusita Pengganti	3	4	-	7	-	-	-	1	5	1	-
Staf Administrasi	1	9	2	8	-	-	-	2	8	-	-
Prakom	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Pustakawan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Total	26	36	2	47	13	-	-	3	33	25	-

Pengadilan Negeri Depok merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kota Depok. Wilayah Kota Depok memiliki luas ± 200.3 km². Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu, Depok adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya (sekarang:kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Berdasarkan data BPS Kota Depok

2021, kota ini terdiri atas 11 kecamatan dan 63 kelurahan, dengan jumlah penduduk 2.085.935 jiwa.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Hukum PN Depok



B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri Depok

Pengadilan Negeri Depok sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 (1) ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana yaitu :

“Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta” pasal 52 (2) nya menambahkan “selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang”.

2. Fungsi Pengadilan Negeri Depok

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Depok Kelas IA antara lain:

- a. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan

administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

f. Fungsi Lainnya :

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. DASAR HUKUM PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 5) Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;

- 6) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
- 7) Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI . 4107/SEK/OT1.6/12/2022 tanggal 19 Desember 2023.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992. Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (*managerial skill*) yang meliputi rencana kerja (*programming*), pelaksanaan (*actuating*), aturan pelaksanaan (*organizing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

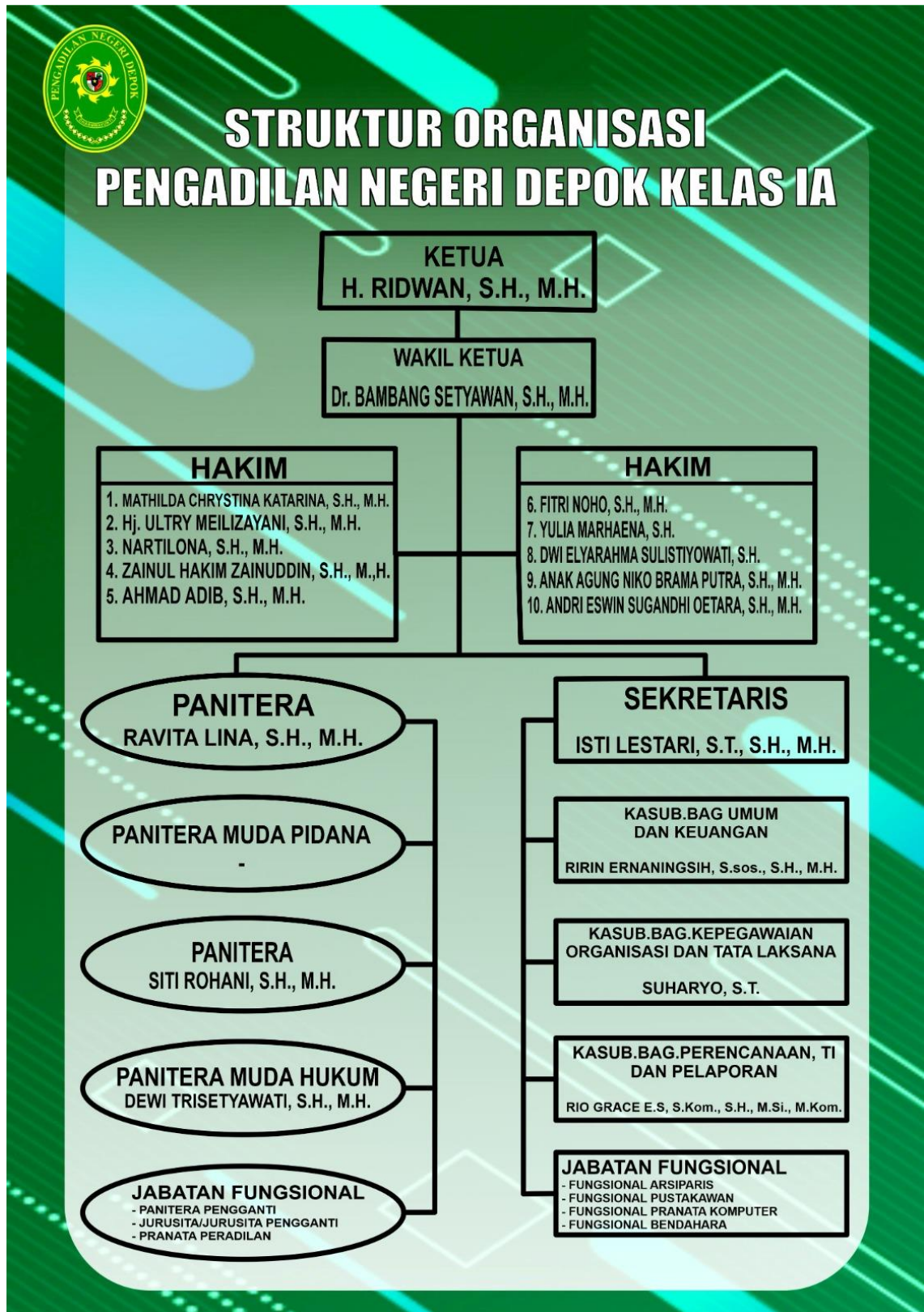
Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mandiri di wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Depok Kelas IA bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Panitera berkewenangan melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan Sekretaris berkewenangan membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA sampai dengan 8 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi sampai dengan 8 Januari 2024 pada Pengadilan
Negeri Depok Kelas IA



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
- BAB II Perencanaan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2023.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Depok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Depok dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Depok yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang juga telah disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok merupakan Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Depok.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Depok

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidee*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Depok Kelas IA akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat-*stakeholder/justitiabelen*.

Visi Pengadilan Negeri Depok mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok
Kelas IA Yang Agung”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan Misi Pengadilan Negeri Depok sebagai berikut :

1. Menciptakan kinerja aparat Peradilan yang berdedikasi, berintegrasi tinggi dan profesional.
2. Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang - Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan.
3. Mewujudkan Peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.
4. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Depok berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;
- d. Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Depok mempunyai motto, yaitu :

HEBAT

“ Humanis, Efektif, Berintegritas, Akuntabel, Tertib ”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan.

Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020-2024 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- 3) Publik Percaya bahwa Pengadilan Negeri Depok telah memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:
 - a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - b) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding;
 - c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi;

- d) Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
 - e) Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:
- a) Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat;
 - b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah :
- a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan :
- a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Depok menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

Tabel 2.1 . Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Depok

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KEBIJAKAN
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	• Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan • Pemberlakuan template putusan • Standar pelayanan peradilan • Pemberlakuan SOP Eksekusi • Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu • Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	• Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan • Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan • Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan • Kepuasan masyarakat pencari keadilan

Tabel 2.2. Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : – Pidana – Perdata b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : – Pidana – Perdata b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

		3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
		4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020-2024

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 - 2024, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya, Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan.

Rencana Kinerja ini disusun berdasarkan PermenPAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dibuat. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	98% 75%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	86%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	86%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata	85% 85%

		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	12%

B. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2023.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2023, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2023, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024.

Dengan telah direviu Renstra 2020 - 2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2023:

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti,	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	

	Transparan dan akuntabel	- Pidana - Perdata	98% 75%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	86%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	86%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata	85% 85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	12%

Jumlah Anggaran kegiatan periode Tahun Anggaran 2023:

Program	Anggaran
---------	----------

1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp.	385.940.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	10.486.375.00
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	333.246.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan menggunakan 12 Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya dilakukan pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dengan membandingkan Realisasi yang di dapat di tahun 2023 dengan target tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	98% 75%	100% 83,12%	102% 110,8%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	86%	92,44%	107,50%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	86%	95,84%	111,4%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7%	20%	285,71%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	96,50%	113,52%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu : - Pidana - Perdata	85% 85%	100% 98,60%	117,64% 116%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	8,93%	178,60%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	300%	300%

	miskin dan terpinggirkan				
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	12%	17,59%	146,58%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Tahun Anggaran 2023 secara umum sebagian besar Pengadilan Negeri Depok dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2023. Pengadilan Negeri Depok telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2022 ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok 2020 – 2024 secara berkesinambungan.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu isu strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Depok telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan :

1. Tindakan monitoring secara berkala dan berjenjang yang dilakukan setiap satu bulan sekali oleh unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Depok dengan mendata Perkara-Perkara mana yang belum minutasi dan menanyakan kendalanya serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi majelis hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.
2. Memberikan *reward* kepada Panitera Pengganti yang berhasil menyelesaikan minutasi perkaranya dalam *one day minute*, sehingga menambah semangat bagi Panitera Pengganti lain untuk menyelesaikan tunggakan perkara dengan cepat.
3. Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis bertanggungjawab untuk memonitor minutasi perkaranya.
4. Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, kasasi/peninjauan kembali.
5. Meningkatkan kemampuan Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dengan mengadakan sosialisasi yang berhubungan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
6. Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan mengikutsertakan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.
7. Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP sehingga Ketua serta Panitera dapat memonitor perkembangan suatu perkara.

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Depok merupakan salah satu sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 dengan hasil capaian seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas. Berikut analisis pencapaian sasaran utama Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Depok dalam penyelesaian perkara. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Depok merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 direalisasikan dengan menggunakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (Lima) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	98% 75%	100% 83,12%	102% 110,8%

		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	86%	92,44%	107,50%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	86%	95,84%	111,4%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7%	20%	285,71%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	96,50%	113,52%

Indikator I - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 3.3. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	98% 75%	100% 83,12%	102% 110,8%

Keadaan Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Depok dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah 131 perkara, perkara masuk selama tahun 2023 sejumlah 358 perkara,

perkara putus sejumlah 350 perkara, dan sisa akhir pada tahun 2023 sejumlah 139 perkara.

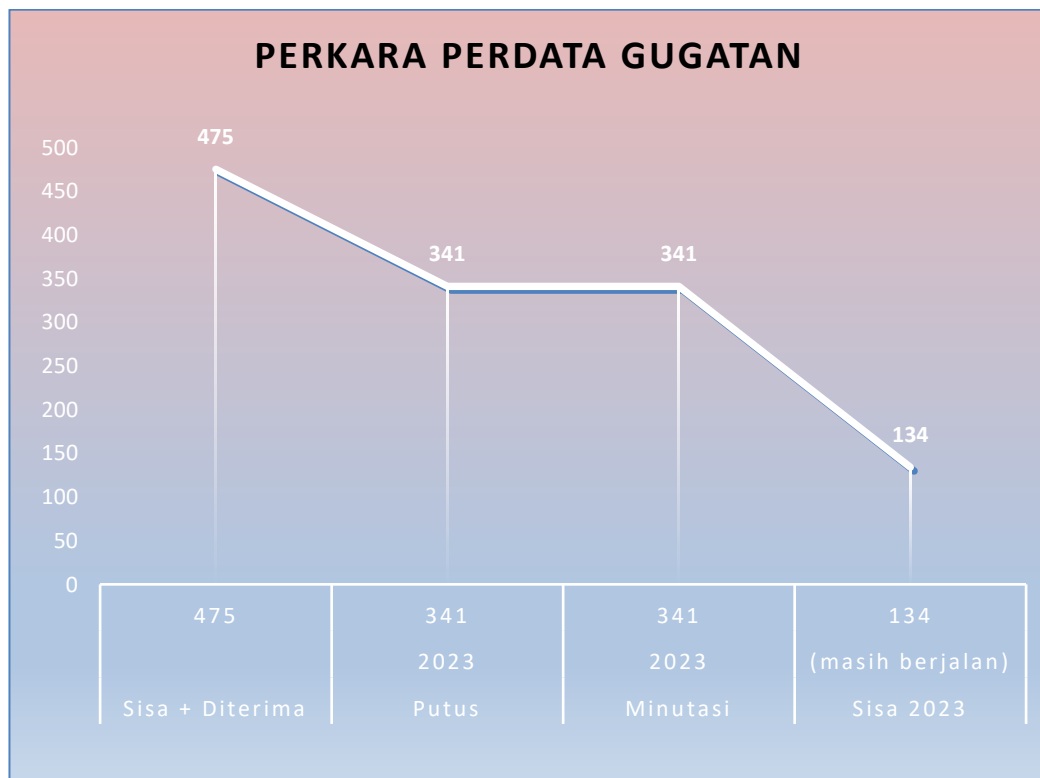
Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Depok dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah 2 perkara, perkara masuk selama tahun 2023 sejumlah 17 perkara, perkara putus sejumlah 19 perkara, dan sisa akhir pada tahun 2023 sejumlah 0 perkara.

Keadaan Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Depok dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah 5 perkara, perkara masuk selama tahun 2023 sejumlah 564 perkara, perkara putus sejumlah 568 perkara, dan sisa akhir pada tahun 2023 sejumlah 1 perkara.

Tabel 3.4.
Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Depok
Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Sisa 2022	Diterima 2023	Putus 2023	Minutasi 2023	Sisa 2023 (masih berjalan)
1.	Perkara Perdata Gugatan	124	351	341	341	134
2.	Perkara Gugatan Bantahan	7	7	9	9	5
3.	Perkara Perdata Gugatan Sederhana	2	17	19	19	0
4.	Perkara Perdata Permohonan	5	564	568	568	1
	Total	138	939	937	937	140

Gambar 3.1.
Grafik Perkara Perdata Gugatan



Gambar 3.2.
Grafik Perkara Perdata Bantahan



Gambar 3.3.
Grafik Perkara Perdata Gugatan Sederhana



Gambar 3.4.
Grafik Perkara Perdata Gugatan Permohonan



Begitu pula dengan perkara pidana pada tahun 2023 :

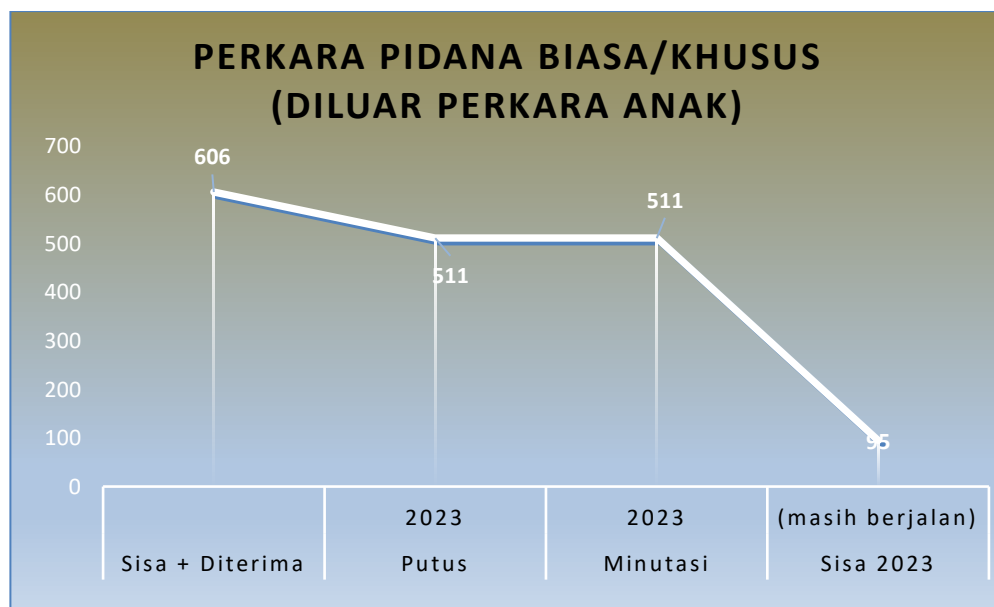
- a. Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2023 sebanyak 15.113 perkara, yang terdiri dari 56 perkara sisa tahun 2022 dan 15.057 perkara yang diterima selama tahun 2023.
- b. Dari 15.113 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil diselesaikan sebanyak 15.018 perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara pidana Tahun 2023 mencapai 99,38 %. Namun bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri Depok telah berhasil menyelesaikan 538 Perkara dari 631 yang ditangani atau mencapai 85,27 %. Terdapat 95 perkara yang belum dapat diputus dikarenakan sebagian besar dari perkara tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember tahun 2023.
- c. Untuk program tunggakan minutasi, dari 15.018 Perkara Pidana yang telah diputus, 15.018 perkara telah berhasil minutasi (100%).

Tabel 3.5.
Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Depok
Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Sisa 2022	Diterima 2023	Putus 2023	Minutasi 2023	Sisa 2023 (masih berjalan)
1.	Perkara Pidana Biasa/Khusus (diluar perkara Anak)	56	550	511	511	95
2.	Perkara Pidana Anak	0	21	21	21	0
3.	Perkara Pidana Singkat	0	0	0	0	0
4	Perkara Pidana Lalu Lintas	0	14480	14480	14480	0
5	Perkara Tindak Pidana Ringan	0	3	3	3	0
6	Pra Peradilan	0	3	3	3	0

	Total	56	15.507	15.018	15.018	95

Gambar 3.5.
Grafik Perkara Pidana Biasa/Khusus (di luar perkara anak)



Gambar 3.6.
Grafik Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu



Gambar 3.7.
Grafik Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu



Indikator Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan sisa perkara yang masih berjalan dengan perkara yang sudah minutasasi. Pada Tahun Anggaran 2023, target persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana ditetapkan 98% dan perdata ditetapkan 75%. Sedangkan realisasi Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana yaitu 100%, namun terdapat 95 perkara yang masih tersisa yaitu perkara yang masuk pada bulan November dan Desember 2023 yang akan diselesaikan kepaniteraan pidana dalam Tahun Anggaran 2024. Persentase penyelesaian perkara perdata yaitu 83,12%, namun terdapat 140 perkara yang masih tersisa dan akan diselesaikan oleh kepaniteraan perdata dalam Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.6.
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Pidana - Perdata	98% 75%	100,0% 83,12%	102,0% 110,8%

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada bulan November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun 2023, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun 2024.

Indikator II – Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 1

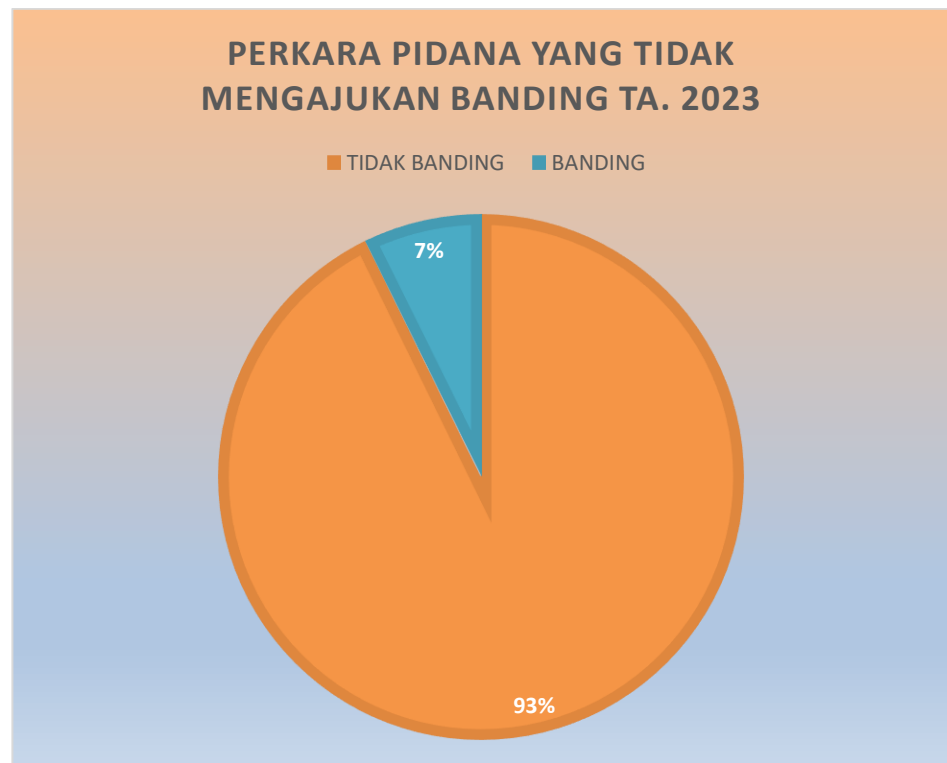
No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	86%	92,44%	107,50%

Tabel 3.8.
Data Upaya Hukum Banding Perkara
Pengadilan Negeri Depok Tahun 2023

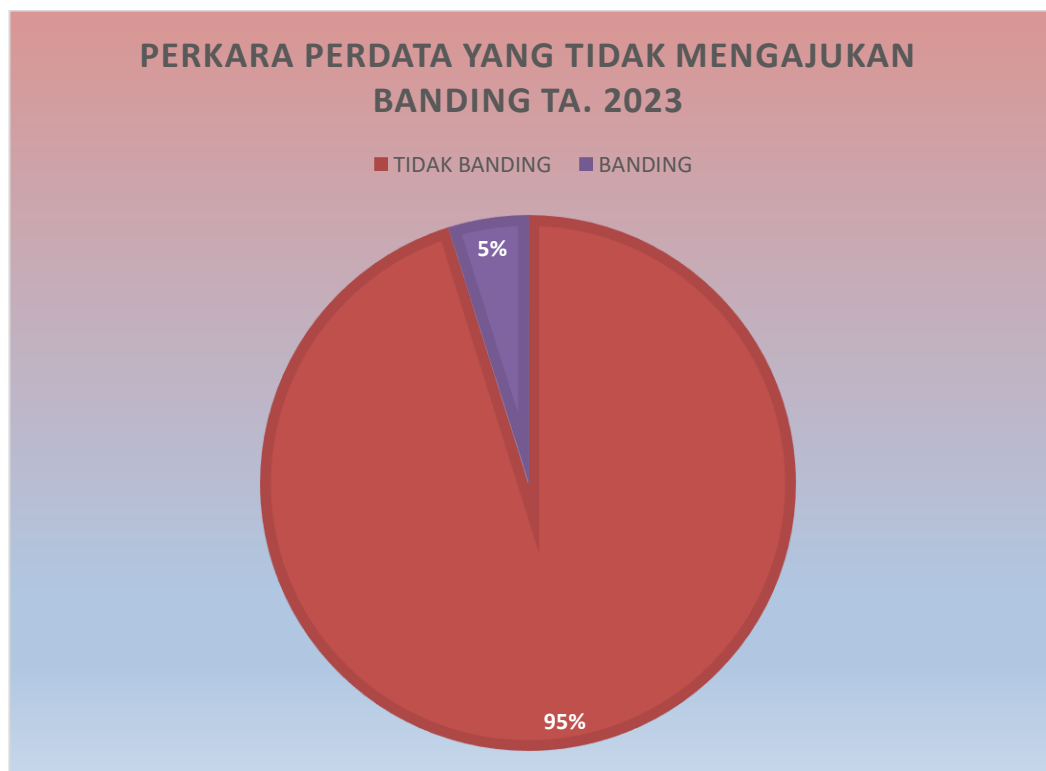
No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Dikirim Ke PT/MA-RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI
1	Perkara Perdata Banding	5	52	35	2	14
2	Perkara Pidana Banding	1	39	36	Nihil	3

Dari 538 jumlah perkara pidana yang telah diputus pada tahun 2023, terdapat 39 perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Sehingga perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2023 adalah sebanyak 499 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2023. Sedangkan untuk perkara perdata, dari 1077 perkara yang telah diputus baik gugatan, gugatan sederhana maupun permohonan. Terdapat 52 perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum banding, Sehingga perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2023 adalah sebanyak 1025 perkara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2023. Berikut tabel yang menggambarkan keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum.

Gambar 3.8. Grafik Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023



Gambar 3.9. Grafik Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023



Indikator III – Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Tabel 3.9
Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	86%	95,84%	111,4%

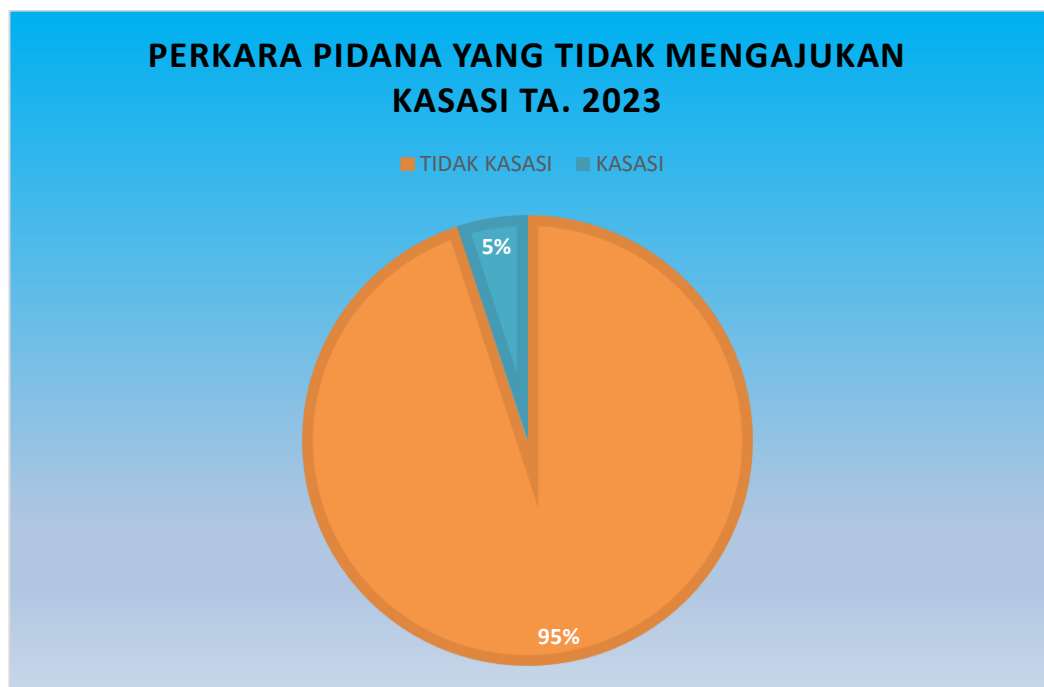
Tabel 3.10.
Data Upaya Hukum Kasasi Perkara
Pengadilan Negeri Depok Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Dikirim Ke PT/MA-RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI
1	Perkara Perdata Kasasi	6	28	21	2	4
2	Perkara Pidana Kasasi	0	27	23	1	3

Dari 538 jumlah perkara pidana yang telah diputus pada tahun 2023, terdapat 27 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi. Sehingga perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2023 adalah sebanyak 511 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2023. Sedangkan untuk perkara perdata, dari 1077 perkara yang telah diputus baik gugatan, gugatan sederhana maupun

permohonan. Terdapat 28 perkara perdata gugatan yang mengajukan upaya hukum banding, Sehingga perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2023 adalah sebanyak 1049 perkara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2023. Berikut tabel yang menggambarkan keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum.

Gambar 3.10. Grafik Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023



Gambar 3.11. Grafik Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023



Indikator IV – Persentase Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.

**Tabel 3.11
Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7%	20%	131,5%

Selama Tahun 2023, perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Depok sebanyak 21 perkara, terdapat 5 perkara pidana anak yang mengajukan diversi namun 1 perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi, sehingga

persentase realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada Tahun 2023 mencapai 20%.

Indikator V – Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Tabel 3.12.
Indikator Kinerja Utama “e” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
e.	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	96,50%	113,52%

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Depok dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Depok sebesar **96,50** berada pada kategori “**SANGAT BAIK**” (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 3.13
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di PN Depok

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
		96.50	Kategori: SANGAT BAIK	
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.86	Sangat Baik	3
2	Prosedur	3.82	Sangat Baik	5

3	Waktu Pelayanan	3.78	Sangat Baik	9
4	Biaya/Tarif	3.82	Sangat Baik	6
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.82	Sangat Baik	7
6	Kompetensi Pelaksana	3.84	Sangat Baik	4
7	Perilaku Pelaksana	3.87	Sangat Baik	2
8	Maklumat Pelayanan	3.82	Sangat Baik	8
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.92	Sangat Baik	1

2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Negeri Depok dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi, berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus.

Variabel Pengukuran ini di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public dari 9 ruang lingkup antara lain:

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. **Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Maklumat Pelayanan** adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Tabel 3.14
Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	a. Persentase salinan putusan yang			

	Penyelesaian Perkara	diterima oleh para pihak tepat waktu :			
		- Pidana	85%	100%	117,64%
		- Perdata	85%	98,60%	116%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	8,93%	178,60%

Indikator I – Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh para Pihak tepat waktu.

Pada tahun 2023, untuk Salinan putusan perkara pidana dan perdata yang diputus dalam persidangan telah disampaikan kepada pihak tepat waktu sesuai dengan SOP. Sehingga dari persentase target yang ditetapkan untuk salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, realisasi pencapaian target Pengadilan Negeri Depok tahun 2023 untuk Pidana mencapai 100% dan untuk Perdata mencapai 98,60%.

Tabel 3.15
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
a.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
	- Pidana	85%	100%	117,64%
	- Perdata	85%	98,60%	116%

Indikator II – Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung RI telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

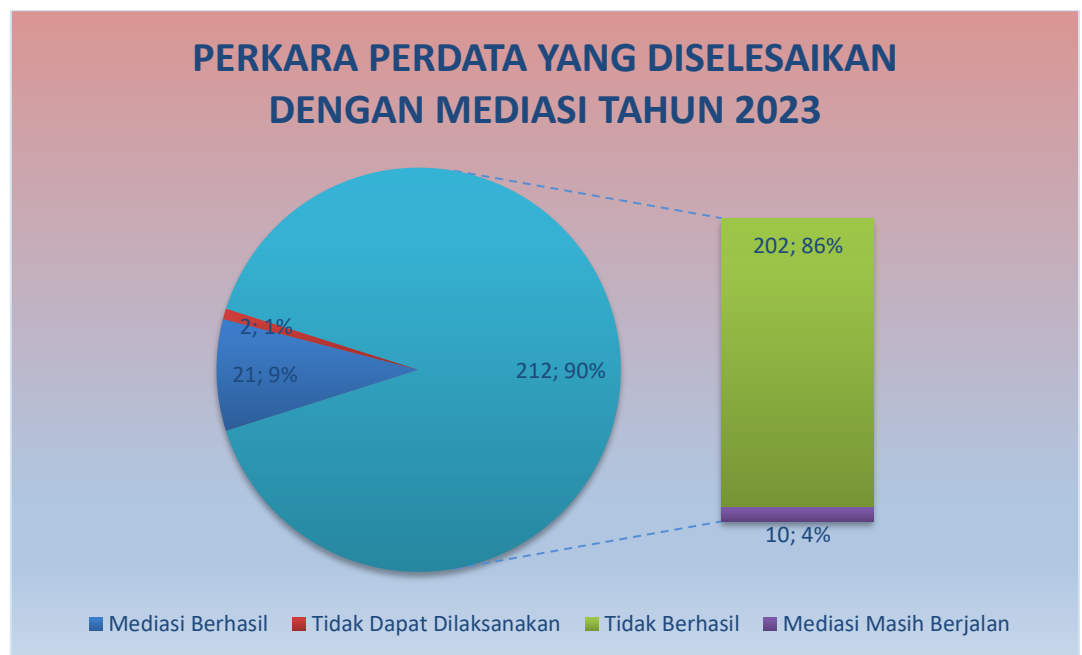
Keberhasilan Mediasi memang dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang penting juga. Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi masih terus harus dilakukan.

Ditahun 2023, Perkara perdata yang dilakukan mediasi selama tahun 2023 sebanyak 235 perkara. Dari 235 perkara tersebut terdapat 21 perkara mediasi berhasil dengan rincian berhasil dengan akta perdamaian sebanyak 14 perkara, 4 perkara berhasil sebagian, 3 perkara berhasil dengan pencabutan perkara. Dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Depok Kelas tahun 2023 realisasinya sebesar 8,93%.

Tabel 3.16
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	8,93%	178,60%

Gambar 3.12. Grafik Perkara Perdata yang dilakukan Mediasi dan Hasil Mediasi Tahun 2023



3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”

Tujuan dari sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi serta pelayanan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri Depok. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan.

Tabel 3.17
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	300%	300%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

Indikator I – Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.

Tabel 3.18
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	300%	300%

Surat Keterangan Tidak Mampu (“SKTM”) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin

dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. (Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.

secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

- Surat Pengantar dari RT / RW.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada Tahun Anggaran 2023, dalam DIPA Dirjen Badilum (DIPA 3) dengan target 2 perkara pordeo namun yang terealisasi 6 perkara prodeo dan semuanya dapat terserap dengan baik. Berikut adalah perkara yang diajukan secara prodeo pada Pengadilan Negeri Depok :

- 272/Pdt.G/2023/PN Dpk
- 307/Pdt.P/2023/PN Dpk
- 306/Pdt.P/2023/PN Dpk
- 263/Pdt.P/2023/PN Dpk
- 258/Pdt.P/2023/PN Dpk
- 246/Pdt.P/2023/PN Dpk

Indikator II – Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan usaha Mahkamah Agung RI untuk menyentuh kalangan bawah yakni masyarakat awam hukum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetap dapat beracara di Pengadilan. Didalam pos bantuan hukum ini akan disediakan Pengacara piket yang bertugas untuk memberikan layanan hukum berupa Konsultasi/Advis hukum kepada Masyarakat yang membutuhkan tanpa biaya (gratis).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No 1 Tahun 2014 bahwa pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang melayani pemberian informasi, konsultasi dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di pengadilan juga dapat memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Depok adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, Konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Pemberi Layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Depok dan bertugas sesuai dengan kesepakatan Jam Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Depok yang dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama.

Sebagai pelaksanaan/implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Depok menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum PELITA JUSTITIA. Ditunjuk sebagai Koordinator Lembaga Bantuan Hukum ini Bapak MUHAMMAD RAZALI SIREGAR, SH., MH. Dan berkedudukan di Jalan Boulevard Ruko Arcade Blok BN.7 Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat.

Tabel 3.19
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Depok pada Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam DIPA 03 sebesar Rp. 36.000.000,- (Empat delapan juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Halaman 11 dari 34 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. DIPA 03 Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri Depok, maka implementasi yang telah dilakukan antara lain adalah berupa sosialisasi melalui media elektronik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Depok yaitu www.pn-depok.go.id, pn_depok (instagram), e-posbakum dan juga

melalui papan informasi di dinding Kantor serta memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan bahwa Pengadilan Negeri Depok Kelas IA memiliki Pos Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang dapat diakses oleh setiap warga yang membutuhkan advis, informasi, konsultasi serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2023 layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Depok dilayani selama 360 jam sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun. Sehingga capaian layanan bantuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri Depok mencapai 100%.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”

Tabel 3.20
Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	12%	17,59%	146,58%

Indikator I - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Depok yang ditindaklanjuti (eksekusi) sampai dengan 29 Desember 2023 dengan rincian :

- Sisa Perkara dan yang akan di eksekusi
pada tahun 2023 = 73 Permohonan

- Masuk	= 32 Permohonan
- Dalam Proses Tahapan Aaanmaning	= 18 Permohonan
- Dalam Tahapan Sita Eksekusi	= 1 Permohonan
- Dalam tahapan constatering	= 5 Permohonan
- Dalam tahapan eksekusi	= - Permohonan
- Eksekusi Pengosongan	= 1 Permohonan
- Dicabut	= 7 Permohonan
- Dicoret	= - Permohonan
- Sisa TA 2023	= 97 Permohonan

Sehingga realisasi pencapaian untuk indikator ini adalah 17.59%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satan kerja Pengadilan Negeri Depok, yaitu : DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum.

Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri Depok mengalokasikan untuk masing-masing DIPA :

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar **Rp. 10.486.375.000 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).**
- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 385.940.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).**

Rincian DIPA 005.01 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.21 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 8.043.324.000 ,-
2	Belanja Barang (52)	Rp. 2.109.805.000,-
3	Belanja Modal (53)	Rp. 333.246.000,-

2. Program / Kegiatan

Tabel 3.22 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
005.01.01	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	
1066	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	Rp. 1.869.000,-
	Layanan Perkantoran	
	Gaji dan Tunjangan	Rp. 8.043.324.000,-
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 2.107.936.000,-

005.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	
	Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	Rp. 333,246,000,-

Selama Tahun Anggaran 2023 DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01 :

Tabel 3.23 Revisi DIPA 01

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DIPA ke-1	15 Februari 2023	
2	Revisi DIPA ke-2	14 April 2023	
3	Revisi DIPA ke-3	11 Juli 2023	
4	Revisi DIPA ke-4	23 Oktober 2023	
5	Revisi DIPA ke-5	16 November 2023	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2023 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 97,93% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.24 DIPA Pengadilan Negeri Depok
Tahun Anggaran 2023**

No	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 30-12-2023	%	Sisa Anggaran 30-12-2023	%
1	Dipa 01 (BUA)	Belanja Pegawai (51)	8.043.324.000	7.807.128.537	97,51	236.195.463	2,49
		Belanja Barang (52)	2.109.805.000	2.047.206.380	99,16	62.598.620	0.84
		Belanja Modal (53)	333.246.000	333.246.000	100	0	0

Rincian DIPA 005.03 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.25 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja barang	Rp. 385.940.000

2. Kelompok Program / Kegiatan :

Tabel 3.26 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 36.000.000,-
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding	Rp. 348.600.000,-
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 1.340.000,-

Selama Tahun Anggaran 2023 DIPA 005.03 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03 :

Tabel 3.27 Revisi DIPA 03

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DIPA ke- 1	15 Februari 2023	
2	Revisi DIPA ke- 2	14 Juli 2023	
3	Revisi DIPA ke- 3	8 September 2023	
4	Revisi DIPA ke- 4	12 Oktober 2023	
5	Revisi DIPA ke- 5	16 November 2023	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2023 untuk DIPA 005.03 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 99,88% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.28 DIPA Pengadilan Negeri Depok
Tahun Anggaran 2023**

No.	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 30-12-2023	%	Sisa Anggaran 30-12-2023	%
1	Dipa 03 (Badilum)	Belanja Barang (52)	385.940.000	385.482.000	99,88	458.000	0,12

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Depok merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Depok, karena pada (LKjIP) digambarkan capaian kinerja (*Performance Result*) Kantor Pengadilan Negeri Depok selama Tahun 2023.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis

(RENSTRA) Pengadilan Negeri Depok tahun 2020-2024 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2023 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Depok yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Hasil Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dengan nilai rata – rata realisasi sebesar 92,75% dengan detail sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel, dengan capaian rata – rata sebesar 138,48%.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan capaian rata – rata sebesar 137,41%.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan capaian rata – rata sebesar 200%.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan capaian rata – rata sebesar 146,58%.

Adapun pencapaian atau keberhasilan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2023 diuraikan dengan berikut:

- Peringkat ke-2, Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001 – 2000 pada Penghargaan Anugerah Mahkamah Agung 2023.
- Peringkat ke-2, Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001 – 2000 pada Penghargaan Anugerah Mahkamah Agung 2023.

Selain pencapaian tersebut Pengadilan Negeri Depok Kelas IA berupaya untuk meningkatkan pengembangan pelayanan publik secara digital dengan memaksimalkan pelayanan berbasis teknologi informasi.

Aspek lain yang juga mejadi target dari rencana jangka menengah Pengadilan Negeri Depok Kelas IA adalah dengan reformasi bidang administrasi perkara dan umum, peningkatan akuntabilitas instansi dan juga peningkatan kepercayaan Masyarakat melalui program Pembangunan akreditasi penjaminan mutu dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Depok. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan

penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Depok.

2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020-2024.
3. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Depok dimasa yang akan datang.
4. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
5. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



LAMPIRAN

SK TIM PENYUSUNAN LKJIP TA 2024



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 371/KPN.W11-U2/HK.1.2.5/I/2024

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 Tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
 - b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2022 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024.
 - c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 7.
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/O9/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 24 Januari 2024



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. RIDWAN, S.H., M.H.	KETUA	PEMBINA
2	Dr. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.	WAKIL KTUA	KETUA
3	RAVITA LINA, S.H., M.H.	PANITERA	KOORDINASI KEPANITERAAN
4	ISTI LESTARI, ST, S.H., M.H.	SEKRETARIS	KOORDINASI KESEKRETARIATAN
5	DEDI POERWANTO, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
6	SITI ROHANI, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
7	DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
8	RIRIN ERNANINGSIH, S.Sos, S.H., M.H.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
9	SUHARYO, S.T.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA
10	RIO GRACE ELISABETH SITOMPUL, S.Kom., S.H., M.Si., M.Kom.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANA, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 24 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
H. RIDWAN, S.H., M.H.





LAMPIRAN

SK PENETAPAN IKU TA 2024



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 293/KPN.W11-U21/HK.1.2.5/I/2024**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Depok adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Ketua Pengadilan Negeri Depok wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Negeri Depok ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta untuk tertib administrasi, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Penetapan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2024;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor: W11.U21./106/KP.04.6/1/2023, tanggal 6 Januari 2023, tentang Penetapan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2023;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Depok untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok ;

KETIGA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Depok agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Januari 2024



T E N T A N G
TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN
NEGERI DEPOK TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		- Pidana	99%
		- Perdata	80%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	88%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	88%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%
		f. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu :	
		- Pidana	92%
		- Perdata	92%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%



	masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	15%

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

H. RIDWAN, S.H., M.H.







LAMPIRAN

SK PENGUMPULAN DATA 2024



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

NOMOR : 34/KPN.W11.U21/HK1.2.5/I/2024

T E N T A N G

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

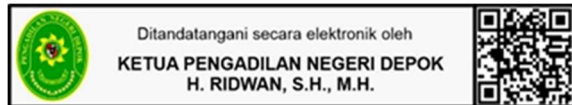
Menimbang : 1. Bahwa untuk tertib dan terlaksananya proyeksi kegiatan dengan baik, perlu penyelenggara SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja;
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kegiatan SAKIP tersebut diatas diperlukan pedoman pengumpulan data kinerja pada Pengadilan Negeri Depok;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK
- Pertama** : Menunjuk Pejabat terkait pada Pengadilan Negeri Depok beserta
unsur pendukungnya sebagaimana tersebut pada Lampiran
Keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Depok
sebagaimana dimaksud dalam lampiran dipergunakan sebagai
acuan dalam melaksanakan Pengumpulan Data Kinerja di
Pengadilan Negeri Depok.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan Di : Depok
Pada Tanggal : 8 Januari 2024



1. LATAR BELAKANG

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengelolaan data kinerja berdasarkan pedoman pengumpulan data kinerja yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Depok dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Pengadilan Negeri Depok dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi masing-masing bagian di lingkup Pengadilan Negeri Depok tentang pengumpulan data kinerja.

Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Gambaran Kinerja Pengadilan Negeri Depok.

3. RUANG LINGKUP TUGAS

Data Kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari:

- a. Indikator Kinerja Sasaran
(sebagaimana Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020-2024).
- b. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(sebagaimana Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020-2024).

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. TIM PENGUMPULAN DATA KINERJA

- a. Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Negeri Depok
- b. Pengelola data :
 - Panitera Pengadilan Negeri Depok.
 - Sekretaris Pengadilan Negeri Depok.

- c. Penyusun Laporan Kinerja :
- Untuk bagian Kepaniteraan
- Panitera Muda Hukum
 - Panitera Muda Perdata
 - Panitera Muda Pidana
- Untuk bagian Kesekretariatan
- Kepala SubBagian Kepegawaian dan Ortala
 - Kepala Bagian Umum dan Keuangan
 - Kepala Sub Bagian IT

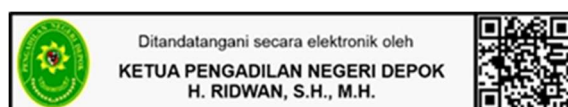
6. PROSEDUR OPERASIONAL

- Penanggung jawab menugaskan Pengelola Data untuk menyusun laporan data kinerja Pengadilan Negeri Depok.
- Pengelola Data menugaskan Penyusun Laporan Kinerja untuk menyiapkan bahan laporan kinerja dan membentuk Tim Pengumpulan Data Kinerja.
- Penyusun Laporan Kinerja mengarahkan Tim untuk mengumpulkan bahan laporan kinerja.
- Tim Menyusun Rencana Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan data.
- Penyusun Laporan Kinerja menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan.
- Pengelola Data mengoreksi Laporan Kinerja.
- Penanggung jawab menandatangani Laporan Kinerja setelah memeriksa kelengkapan formal dan material laporan.
- Penyusun Laporan Kinerja Mendokumentasikan Laporan Kinerja.

7. PENUTUP

Panduan Pengumpulan data ini dapat direvisi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Ditetapkan Di : Depok
Pada Tanggal : 8 Januari 2024





LAMPIRAN

SK TIM EVALUATOR SAKIP 2024



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

Nomor : **35/KPN.W11-U21/HK.1.2.5/I/2024**

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM EVALUATOR AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH DI PENGADILAN NEGERI DEPOK

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

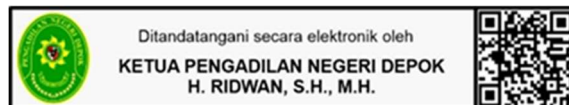
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada Pengadilan Negeri Depok perlu dibentuk tim evaluator terhadap Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Penunjukan Tim Evaluator AKIP;
- Kedua** : Menunjuk Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pengadilan Negeri DepoK, yang terdiri atas :
1. Ketua Tim : Dr. Bambang Setyawan, S.H., M.H.
 2. Wakil Ketua : Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H.
 3. Anggota :
 - a. Ravita Lina, S.H., M.H.
 - b. Isti Lestari, ST, S.H., M.H.
 - c. Siti Rohani, S.H., M.H.
 - d. Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.
 - e. Dedi Poerwanto, S.H.
 - f. Ririn Ernaningsih, S.Sos, S.H., M.H.
 - g. Suharyo, S.T.
 - h. Rio Grace Elisabeth Sitompul, S.Kom., S.H., M.Si., M.Kom.
- Ketiga** : Melaporkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan Di : DEPOK
Pada Tanggal : 8 Januari 2024





LAMPIRAN

POHON KINERJA PN DEPOK 2024



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868

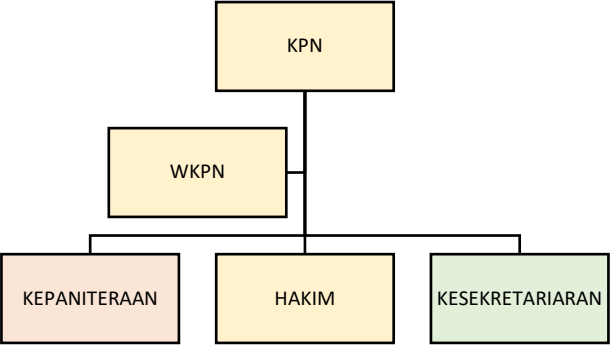


pn-depok.go.id



POHON KINERJA
Cascading Akuntabilitas Kinerja

Pengadilan Negeri Depok
Kelas IA

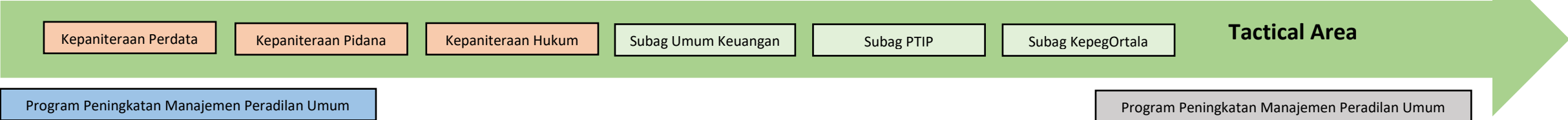


Visi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA	
Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Yang Agung	
Misi.	
1.	Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
2.	Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3.	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
4.	Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Depok

Strategic Area

Outcame	Outcame	Outcame	Outcame
•Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akutabel	•Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	•Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	•Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran
•Proses peradilan yang pasti, transparansi dan akutabel	•Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	•Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	•Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	•Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal



Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output
•Penyelesaian Perkara	•Penyelesaian Sisa Perkara	•Register dan distribusi berkas perkara ke majelis hakim tepat waktu	•Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	•Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara	•Pengembangan SDM	•Bimbingan Mental Pegawai	•Tindak lanjut pengaduan	•Tindak lanjut temuan/pengawasan

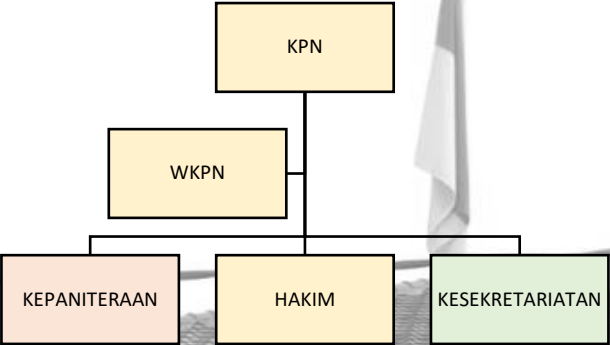
Kapaniteraan Perdata							
Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output	Output
•Persentase sisa perkara yang diselesaikan	•Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	•Persentase penurunan sisa perkara	•Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	•Persentase pidana anak yang diselesaikan diversi	•Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	•Persentase penyelesaian minutası perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan	•Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi
•Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	•Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi	•Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	•Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	•Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	•Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		



PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELASIA

POHON KINERJA
CASCADING AKUNTABILITAS KINERJA

Visi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA	
Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Yang Agung	
Misi.	
1.	Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
2.	Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3.	Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA
4.	Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Depok

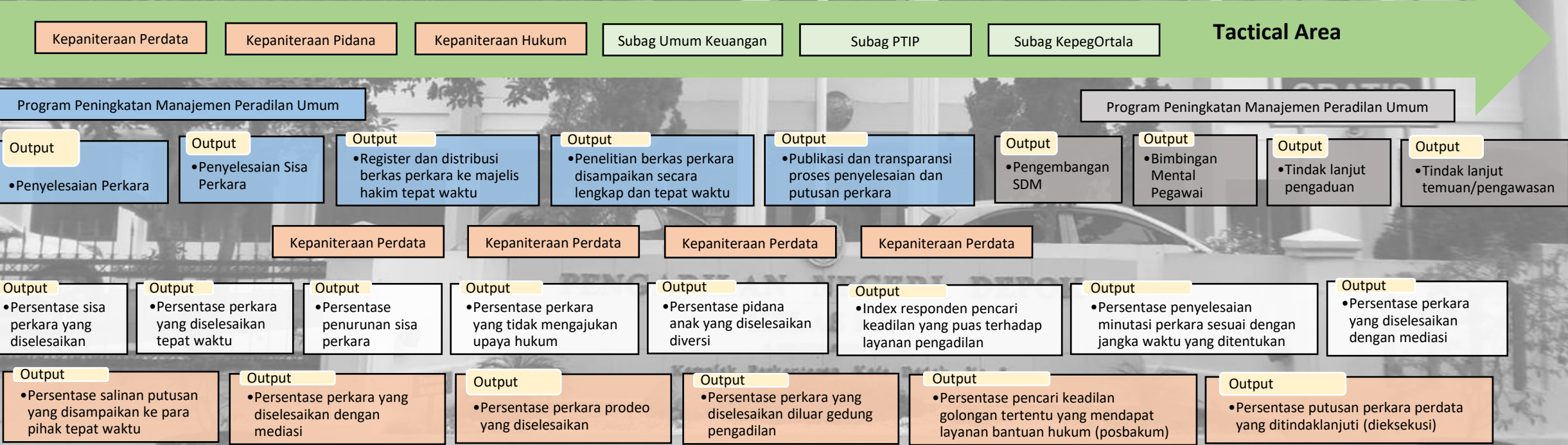


Strategic Area

Outcome	Outcome	Outcome	Outcome
•Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	•Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	•Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	•Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran	Sasaran
•Proses peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	•Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	•Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	•Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	•Pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Tactical Area





LAMPIRAN

PERNYATAAN TELAH DI REVIU



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Depok, 9 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Depok

H. R I D W A N, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002



LAMPIRAN

REVIU PERJANJIAN KINERJA TA. 2023



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id

REVIU

PERJANJIAN KINERJA

TA 2023



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

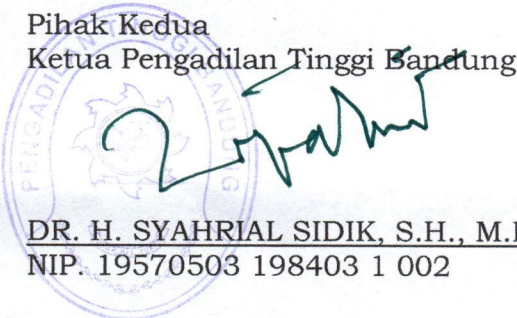
N a m a : **H. RIDWAN, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **DR. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Bandung**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA telah melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

PIHAK KEDUA telah melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung


DR. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.
NIP. 19570503 198403 1 002

Depok, Desember 2023
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA


H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata	98% 75%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice.	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	95% 77%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi : - Pidana - Perdata	95% 77%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	7%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%

	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 385.940.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp. 11.186.375.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 333.246.000

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

DR. H. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.
NIP. 19570503 198403 1 002

Depok, Desember 2023
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

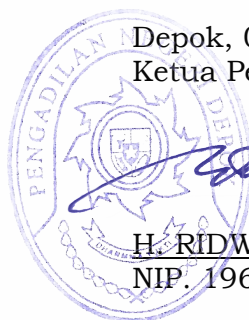
PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TA.2023

Kami telah melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Depok, 09 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

H. RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 002

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TA.2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **Dr. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.**
Jabatan : **Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **H. RIDWAN, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA telah melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

PIHAK KEDUA telah melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

Depok, 09 Januari 2024
Pihak Pertama
Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA


Dr. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19770621 200012 1 001

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TA. 2023
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata	98% 75%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice.	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	95% 77%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi : - Pidana - Perdata	95% 77%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	7%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%

	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 385.940.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp. 11.186.375.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 333.246.000

Pihak Kedua
Ketua
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

Depok, 09 Januari 2024
Pihak Pertama
Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

Dr. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19770621 200012 1 001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TA.2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **RAVITA LINA, S.H., M.H**
Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Depok Kelas IA**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **H. RIDWAN, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA telah melakukan Reviu PERJANJIAN KINERJA Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

PIHAK KEDUA telah melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA


H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

Depok, 09 Januari 2024
Pihak Pertama
Panitera
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA


RAVITA LINA, S.H., M.H
NIP. 19681106 198903 2 002

REVIU PERJANJIAN KINERJA TA.2023
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata	98% 75%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice.	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	95% 77%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi : - Pidana - Perdata	95% 77%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	7%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%

	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 385.940.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp. 11.186.375.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 333.246.000

Pihak Kedua
Ketua
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

Depok, 09 Januari 2024
Pihak Pertama
Panitera
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

RAVITA LINA, S.H., M.H.
NIP. 19681106 198903 2 002

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TA.2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **ISTI LESTARI, ST, S.H., M.H**
Jabatan : **Sekretaris Pengadilan Negeri Depok Kelas IA**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **H. RIDWAN, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA telah melakukan Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

PIHAK KEDUA telah melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, 09 Januari 2024
Pihak Pertama
Sekretaris
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

ISTI LESTARI, ST, S.H., M.H
NIP. 19751227 200604 2 001

Pihak Kedua
Ketua
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

REVIU PERJANJIAN KINERJA TA.2023
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata	98% 75%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice.	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	95% 77%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi : - Pidana - Perdata	95% 77%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	7%
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	85%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	12%

	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 385.940.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp. 11.186.375.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Rp. 333.246.000

Pihak Kedua
Ketua
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

Depok, 09 Januari 2024
Pihak Pertama
Panitera
Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

ISTI LESTARI, ST, S.H., M.H
NIP. 19751227 200604 2 001



TA 2023

REVIU

REVIU PERJANJIAN KINERJA TA.2023



SUB PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id



LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN DATA PENYUSUNAN
SAKIP TA 2023



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI DEPOK**

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Kalimulya, Cilodong
Kota Depok, Jawa Barat 16413, www.pn-depok.go.id, info.pn.depok@gmail.com

Depok, 22 Desember 2023

No : W11.U21 / **5803** / RA.1.1/XII/2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permintaan Data Pelaksanaan Kegiatan
(Laporan Tahunan) dan Laporan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) TA. 2023

Kepada Yth.

1. Panitera Muda;
 2. Kepala Sub Bagian
- Pengadilan Negeri Depok

di -

DEPOK

Sehubungan akan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Tahunan) dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2023, maka dengan hormat kami meminta kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengisi data yang sudah kami susun (terlampir). Sebagai informasi tambahan, data-data tersebut dapat dikirimkan berupa *softcopy* ke Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan sebelum tanggal 5 Januari 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS

ISTI LESTARI, S.T., S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai laporan;
2. Panitera Pengadilan Negeri Depok;
3. Arsip.



LAMPIRAN

RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN
SAKIP TA 2023



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id

	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2022
		Tanggal Pembuatan	04 Januari 2022
		Tanggal Revisi	04 Januari 2022
		Tanggal Efektif	05 Januari 2022
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok
UNDANGAN RAPAT SAKIP			

NOMOR

Depok, 09 Januari 2024

LAMPIRAN

KepadaYth.
**Para Hakim, Panitera , Sekretaris
Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian.**

Dengan Hormat,
Sehubungan akan disusunnya dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Depok, maka dengan ini kami mengharapkan Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024
Waktu : 09. 00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama
Agenda : Reviu Renstra, Penetapan IKU, Penyusunan PKT, Penyusunan RKT dan LKJIP

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/ Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



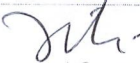
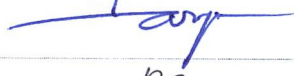
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA



H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 001

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG PENGADILAN NEGERI DEPOK Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	/KPN/RAPAT/XII/2023
		Tanggal Pembuatan	27 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Tanggal Efektif	27 Desember 2023
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok
Daftar Hadir			

HARI : Rabu
TANGGAL : 10 Januari 2024
TEMPAT : Ruang Sidang Utama

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Ridwan	KPN	
2	Isti Lestari	Ses	
3	Rafli Lila	Pun	
4	FATHA WATI	HAKIM	
5	Rizki Ernawati	Umum / Pen	
6	Adi Niko PP	HAKIM	
7	Devi Cahya	PP	
8	Rizki Maulidha	PP	
9	Furvia Liana R	JS	
10	Rizki Purnawati	Prokur	
11	TRI SATHONO	PP	
12	Eti	JS	
13	Hilda Purnamasari	PTIP	
14	Rizky Anggra M	Kesjawaja	
15	Victoris Devi U.	JSP	
16	WHA MARHAETA	HAKIM	
17	Intri Sus	Panmud pi dam	
18	Suhary	UP	
19	Yulianti	PP	
20	Ishqal I-u	PP	



**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS IA**

Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota
Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2022
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2022
Tanggal Revisi	04 Januari 2022
Tanggal Efektif	05 Januari 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok

NOTULEN RAPAT DOKUMEN SAKIP

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 10 Januari 2024			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Sidang Utama			☒	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	08.30 WIB	SELESAI	11.00 WIB	☒	FOTO DOKUMENTASI
POKOK BAHASAN RAPAT	1. Reviu Renstra; 2. Penetapan IKU; 3. Penyusunan PKT; 4. Penyusunan RKT; 5. LKJIP..			Beri Tanda berikut	☒
PIMPINAN RAPAT	H. RIDWAN, S.H., M.H.				
SEKRETARIS	MYRNA GITA SONIA, SKOM				

BAHASAN MATERI RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok jam 08.30 Wib yang dilanjutkan dengan pengarahan serta pemaparan Dokumen SAKIP TA 2023;
2. Terdapat poin – poin pembahasan :
 - Mengenai SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) di Lingkungan Peradilan Umum ditangguhkan pelaksanaannya.
 - Satuan Kerja harus mencantumkan target persentase pencapaian restorative justice di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - Rumus Persentase Restoratif Justice yang dimaksud dalam indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu beberapa perkara yang diajukan dengan Restoratif Justice dibandingkan dengan perkara yang berhasil dilaksanakan Restoratif Justice.
 - Kendalanya, perkara yang dilimpahkan dari Kepolisian dan Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Depok tidak ada yang mengajukan Restoratif Justice.



**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS IA**

Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota
Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2022
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2022
Tanggal Revisi	04 Januari 2022
Tanggal Efektif	05 Januari 2022
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok

NOTULEN RAPAT DOKUMEN SAKIP

- Target restorative justice TA 2024 ditetapkan sebesar 5%, apabila target tersebut tidak tercapai akan mempengaruhi nilai capaian.
 - Untuk tercapainya Restoratif Justice, maka membuat surat yang ditujukan kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Negeri Depok.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai.
 - Pengajuan Diversi pada Pengadilan Negeri Depok TA 2023 terdapat 5 perkara namun yang berhasil hanya 1 perkara.
3. Reviu Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 sudah cukup baik, namun demikian perlu ada perbaikan dibeberapa bagian serta menyesuaikan kondisi aktual pada pengadilan Negeri Depok.
 4. Program dan Kegiatan tidak ada perubahan.
 5. Arah kebijakan yang diambil adalah sama seperti yang sudah dilakukan.
 6. Adapun Cara melakukan Pengukuran Kinerja dalam tahun 2020 - 2024 adalah tetap, sesuai yang sudah ditentukan.

TANDA TANGAN

Sekretaris,

MYRNA GITA SONIA, SKOM

Ketua,



H. RIDWAN, S.H., M.H.

DOKUMENTASI





LAMPIRAN

MONEV IPAK & IKM TA 2023



Info pn depok



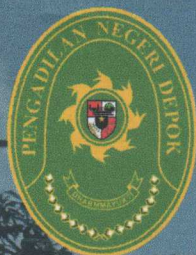
Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id



PENGADILAN NEGERI DEPOK



PENGADILAN NEGERI DEPOK

LAPORAN MONEV 3 NILAI UNSUR TERENDAH

SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI



**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS I A**

Komplek Perkantoran Kota Depok
Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota
Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11.U21/2/FORM/PMPN/2/2023
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	29 Desember 2023
Disahkan Oleh	Ketua Tim Survey Pengadilan Negeri Depok

**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL SURVEY SPAK DAN SKM
TRIWULAN I
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2023**

NOMOR	W11.U21/ /HK.01.1/XII/2023
LAMPIRAN	-

Depok, 28 Desember 2023

KepadaYth.

BPK /IBU	Tim Survey Pengadilan Negeri Depok Kelas I A
DIVISI	-

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/ Ibu untuk menghadiri Rapat Monitoring Dan Evaluasi Serta Tindak Lanjut Hasil Survey SPAK dan SKM Triwulan IV Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Depok, yang diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 02 Januari 2024
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok
Notulen : Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.
Dokumentasi : Alvito Hikmatul Ubaydillah

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/ Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dibuat Oleh	Mengetahui
	
Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.	Ravita Lina, S.H., M.H

	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I A JI. BOULEVARD KOMPLEK PERKANTORAN KOTA KEMBANG - DEPOK Telp.: (021) 77829167 77823512, Fax : (021) 77829169 Email : @Email.Com Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	W11-U21/1/FORM/PMPN/XII/2023
		Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
		Revisi Ke	00
		Tanggal Efektif	02 Januari 2024
		Disahkan Oleh	Ketua Tim Survey Pengadilan Negeri Depok
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL SURVEY TRIWULAN IV PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2023			

HARI / TANGGAL RAPAT	Selasa, 02 Januari 2023			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok			☐	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 WIB	SELESAI	10.30 WIB	☐	INTERNAL MEMO
AGENDA	1	Monev Tindak Lanjut Hasil Survey		Beri Tanda berikut	☒
PIMPINAN RAPAT	1	Ravita Lina, SH., MH.			
NOTULEN	2	Dewi Trisetyawati., S.H., M.H.			

BAHASAN MATERI RAPAT	
CATATAN	KESIMPULAN
Dalam rangka mengevaluasi hasil survey yang telah dilakukan pada periode Triwulan IV (Juli-Desember 2023), Tim Survey mengadakan rapat evaluasi mengacu kepada hasil survey yang telah didapatkan sebelumnya. Ketua Tim Survey menyampaikan beberapa hal terkait Hasil survey diantaranya : - Jumlah responden SPAK sebanyak : 168 responden dan SKM sebanyak : 176 responden; - Mengidentifikasi 3 nilai terendah survey SPAK dan SKM; - Secara keseluruhan nilai survey SPAK dan SKM sudah sangat baik dengan nilai SPAK : 3.99/99,73% dan nilai SKM : 4.00/99,91%; - Identifikasi 3 nilai terendah survey SPAK adalah : Indikator Hadiah di Pengadilan Negeri Depok Kelas I A, Transaksi Biaya di Pengadilan Negeri Depok Kelas I A dan Biaya Tambahan di Pengadilan Negeri	Tetap dipertahankan dan semakin ditingkatkan dengan melakukan pembinaan kepada setiap Pegawai agar tetap meningkatkan pelayanan dan menjaga integritas serta tidak menerima gratifikasi.



**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS I A**

Jl. BOULEVARD KOMPLEK PERKANTORAN
KOTA KEMBANG - DEPOK
Telp.: (021) 77829167 77823512,
Fax : (021) 77829169
Email : @ Email .Com
Website : www.pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11-U21/1/FORM/PMPN/XII/2023
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	02 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Tim Survey Pengadilan Negeri Depok

**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL SURVEY
TRIWULAN IV
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2023**

Depok Kelas I A;

- Identifikasi 3 nilai terendah survey SKM adalah : Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Depok Kelas I A, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Depok Kelas I A dan Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Depok Kelas I A;
- Terhadap nilai terendah survey SPAK dan SKM tersebut telah ditindaklanjuti oleh tim survey.

TANDA TANGAN

NOTULEN

NAMA LENGKAP & TTD

Dewi Trisetyawati., S.H., M.H.

MENGETAHUI

NAMA LENGKAP & TTD

Ravita Lina, S.H., M.H.



**PENGADILAN NEGERI DEPOK
KELAS I A**

Jl. BOULEVARD KOMPLEK PERKANTORAN
KOTA KEMBANG - DEPOK
Telp.: (021) 77829167 77823512,
Fax : (021) 77829169
Email : @ Email .Com
Website : www.pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11-U21/1/FORM/PMPN/XII/2023
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
Revisi Ke	00
Tanggal Efektif	02 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Tim Survey Pengadilan Negeri Depok

**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL SURVEY
TRIWULAN IV
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2023**

**DOKUMENTASI MONEV
MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT HASIL SURVEY SPAK DAN
SKM TRIWULAN IV TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK**





PENGADILAN NEGERI DEPOK KLAS I A
Jl. Boulevard, Komplek Perkantoran Kota
Kembang No.7
Kota Depok
Telp. 021-77829167
Fax. 021-77829169
Website : www.pn-depok.go.id

Nomor Dokumen	W11.U21/1/APM-FORM/QMR.02/2023
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	29 Desember 2023
Disahkan Oleh	Ketua Tim Survey

FORM DAFTAR HADIR

TANGGAL : 02 Januari 2023

TEMPAT : Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok Kelas I A

AGENDA : Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Survey Triwulan IV

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1			
2	Ravita Lina		
3	Dewi Trisetyawati SH. MH	Panmud Hkm	
4	Dino Rinaldy	Anggota	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS 1A

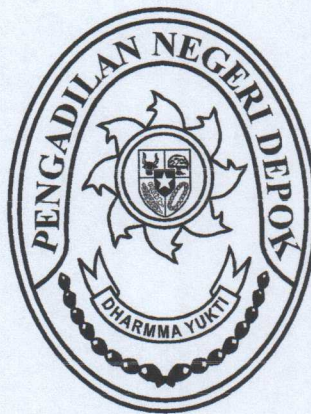
KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

LAPORAN

**HASIL ANALISA DAN TINDAK LANJUT
SURVEY PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2023**



Disusun Oleh :

**TIM SURVEY
PENGADILAN NEGERI DEPOK**

TAHUN 2023

LAPORAN HASIL ANALISA DAN TINDAK LANJUT
SURVEY PERSEPSI KORUPSI
TRIWULAN IV TAHUN 2023

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan..

Survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Depok.

Tabel Perolehan Nilai IPAK Triwulan IV Tahun 2023

No	Ruang Lingkup	Nilai
1	Manipulasi Peraturan	4.00
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
3	Menjual Pengaruh	4.00

4	Transaksi Biaya	4.00
5	Biaya Tambahan	3,98
6	Hadiah	3,98
7	Transparasi Biaya	3,98
8	Percaloan	3,98
9	Perbuatan Curang	3,98
10	Transaksi Rahasia	3,98

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Depok diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Depok memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,99 **atau** masuk pada kategori Bersih dari korupsi

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan (**Bersih dari korupsi**).
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan (**Bersih dari korupsi**).
3. Indikator Menjual Pengaruh (**Bersih dari korupsi**).
4. Indikator Transaksi Biaya (**Bersih dari korupsi**)
5. Indikator Biaya Tambahan (**Bersih dari korupsi**)
6. Indikator Hadiah (**Bersih dari korupsi**)
7. Indikator Transparansi Biaya (**Bersih dari korupsi**)
8. Indikator Percaloan (**Bersih dari korupsi**)
9. Indikator Perbuatan Curang (**Bersih dari korupsi**)
10. Indikator Transaksi Rahasia (**Bersih dari korupsi**)

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja PENGADILAN NEGERI DEPOK Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,99 atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Biaya Tambahan, Hadiah, Transparansi Biaya, Percaloan, Perbuatan Curang dan Transaksi Rahasia memiliki indeks yang sama yaitu paling rendah diantara empat indikator lainnya.

Tindak Lanjut

Terhadap 3 kategori terendah Pengadilan Negeri Depok melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Biaya Tambahan, nilainya mencapai : 3,98

Pimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA selalu menghimbau dan melarang keras petugas pelayanan dan aparat sipil Pengadilan Negeri Depok untuk meminta biaya tambahan kepada penerima layanan. Untuk meniadakan unsur terendah ini Pimpinan Pengadilan telah menggunakan system pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) secara Cashless, sehingga para pengguna layanan Pengadilan dapat langsung membayar biaya PNPB melalui transfer ke Bank BTN yang sudah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Depok. Selain itu Pengadilan Negeri Depok Kelas IA telah meletakkan besaran panjar biaya perkara dan mengupload biaya perkara pada website Pengadilan Negeri Depok.

Sebagai Juni 20 2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB
Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembangan No. 7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 - Fax. 021-77829169 Email : info.pn.depok@gmail.com

Tarif & Jenis PNPB Hak-Hak Kepaniteraan

Home > Tarif & Jenis PNPB Hak-Hak Kepaniteraan

Tarif & Jenis PNPB Hak-Hak Kepaniteraan

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama		
I.A. Peradilan Umum			
I.A.1 Perdata Umum			
I.A.1.a)	Pendaftaran Perkara Perdataan/Gugatan/Gugatan Takseponan/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri	Per Perkara	30.000,00
I.A.1.b)	Revisi Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terdakwa/Perlawanan/Terbantahan/Perlawanan/Terbantahan	Per Revisi	10.000,00
I.A.1.c)	Revisi Panggilan Pertama kepada Tergugat/Pelawan/Terbantahan/Terbantahan (Melalui Revisi/Radikal/Pengumuman)	Per Revisi	10.000,00
I.A.1.d)	Revisi Pendaftaran/Putusan Jeda kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terdakwa/Panggilan/Terbantahan	Per Revisi	10.000,00
I.A.1.e)	Revisi Panggilan Kedua Penggugat	Per Revisi	10.000,00
I.A.1.f)	Revisi Panggilan Ketiga Penggugat	Per Revisi	10.000,00
I.A.1.g)	Revisi Panggilan Akhir Penggugat	Per Revisi	10.000,00
I.A.1.h)	Revisi Panggilan Akhir Tergugat	Per Revisi	10.000,00
I.A.1.i)	Revisi Panggilan Penyelesaian	Per Revisi	10.000,00

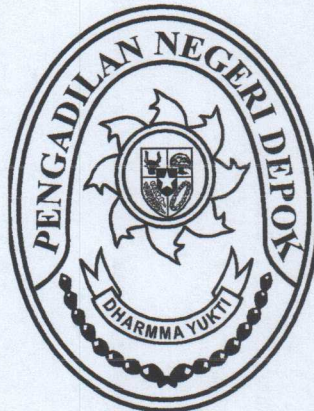
2. Hadiah, nilainya mencapai : 3,98

Dalam indikator hasil survei terendah yaitu **Hadiah**, Pengadilan Negeri Depok Kelas IA telah memasang stiker anti gratifikasi dan kotak anti gratifikasi. Pimpinan Pengadilan Negeri Depok juga selalu memperingatkan kepada para petugas khususnya dan juga semua aparatur pengadilan untuk tidak melakukan perbuatan tercela termasuk pungli. Audio gratifikasi pun selalu diputar setiap jamnya untuk menghimbau para pencari keadilan agar tidak melakukan pemberian apapun yang termasuk dalam bentuk gratifikasi kepada aparatur pengadilan dan adanya pemasangan cctv pada area office maupun area publik Pengadilan Negeri Depok untuk memudahkan pimpinan melakukan pemantauan pada petugas PTSP maupun karyawan Pengadilan Negeri Depok



LAPORAN

HASIL ANALISA DAN TINDAK LANJUT
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2023



Disusun Oleh :

TIM SURVEY KEPUASAN PENGGUNA
PENGADILAN NEGERI DEPOK

TAHUN 2023

LAPORAN HASIL ANALISA DAN TINDAK LANJUT
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN IV TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Depok melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survei maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Depok mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Depok.

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Depok.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Depok.

Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Depok.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 29 Desember 2023 dengan menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,91 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Satu persen).

Tabel Perolehan Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2023

No	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	4.00	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	4.00	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3.98	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif Pelayanan	4.00	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3.99	Sangat Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.99	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	4.00	Sangat Baik
8	Maklumat Pelayanan	4.00	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Prasarana	3.99	Sangat Baik

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Depok sebesar 99.91 % dan berada pada kategori A (Sangat Baik).

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Depok SANGAT SESUAI.
2. Mayoritas responden menyatakan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Depok SANGAT MUDAH.
3. Mayoritas responden menyatakan Waktu Pelayanan di Pengadilan Negeri Depok SANGAT CEPAT.
4. Mayoritas responden menyatakan Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Depok SANGAT SETUJU.
5. Mayoritas responden menyatakan Produk Spesifikasi Jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Depok SANGAT SESUAI.
6. Mayoritas responden menyatakan Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Depok SANGAT KOMPETEN.
7. Mayoritas responden menyatakan Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Depok SANGAT SOPAN dan RAMAH.
8. Mayoritas responden menyatakan Maklumat Pelayanan di Pengadilan Negeri Depok SANGAT BAIK.
9. Mayoritas responden menyatakan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan di Pengadilan Negeri Depok BERFUNGSI DAN DIKELOLA DENGAN BAIK.

Adapun unsur-unsur yang nilainya rendah diantaranya adalah **Waktu Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana Pelayanan.**

Tindak lanjut hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

1. Waktu Pelayanan, nilainya mencapai : 3.98

Menindaklanjuti hasil temuan terendah yaitu waktu pelayanan, Pengadilan Negeri Depok memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di tiap tahapan kegiatannya memiliki batas waktu penyelesaian dan diharapkan kepada Petugas untuk menyelesaikan pelayanan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada SOP. Pengadilan Negeri Depok juga telah melakukan briefing pagi sebelum memulai aktifitas pelayanan setiap harinya dan supervisor melakukan monitor di siang hari ketika jam pelayanan kepada petugas pelayanan yang dipimpin oleh pejabat struktural agar petugas pelayanan senantiasa bekerja dengan cepat dan cermat sesuai SOP. Selain daripada itu, setiap minggu dan bulan juga selalu diadakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Hakim Pengawas PTSP terkait kendala yang dihadapi oleh petugas pelayanan

dan perlunya koordinasi antar bagian yang terkait agar output dikeluarkan dengan cepat.

Bahkan terkait dengan hal ini kepada petugas khususnya yang bertugas di PTSP diberikan reward bagi petugas yang dapat melaksanakan pelayanan terbaik serta punishment bagi petugas yang lalai melaksanakan tugas berupa teguran dari pimpinan. Selain itu Pengadilan Negeri Depok juga menerapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan berupa permintaan maaf dan pemberian Pulpen/Mug/Payung/Flashdisk /Power Bank atas setiap keterlambatan pelayanan yang telah melampaui waktu yang ditetapkan, yang tujuannya untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operational Pelayanan (SOP) di Pengadilan Negeri Depok. Informasi mengenai hal ini kami tuangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok dalam standar pelayanan PTSP.



2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, nilainya mencapai : 3.99

Menindaklanjuti hasil temuan terendah yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, maka Pengadilan Negeri Depok telah menerapkan standar pelayanan dimana Pengadilan Negeri Depok telah membuat standar maklumat pelayanan yang ditempatkan ditempat pelayanan, dan melakukan breafing setiap pagi sebelum melaksanakan pelayanan dalam rangka penerapan budaya pelayanan prima kepada petugas PTSP. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan pada indikator Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Pengadilan Negeri Depok telah menyediakan informasi terkait dengan **Jenis Layanan** yang dapat dilihat oleh semua orang melalui website Pengadilan Negeri Depok pada menu layanan Publik dan Layanan Hukum.



3. Kompetensi Pelaksana Pelayanan : 3.99

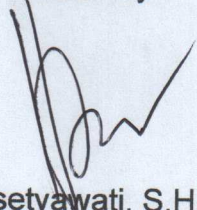
Menindaklanjuti hasil temuan terendah yaitu Kompetensi Pelaksana Pelayanan, maka Pengadilan Negeri Depok telah menunjuk supervisor untuk masing-masing bagian Kepaniteraan untuk melakukan monitoring terkait ada atau tidaknya kendala dalam pelayanan setiap hari, dan diakhir bulan para supervisor

tersebut. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka memberikan pelayanan, para petugas PTSP telah mendapatkan pelatihan terkait pelayanan prima yang bekerja sama dengan Bank BTN. Bahkan terkait dengan hal ini kepada petugas khususnya yang bertugas di PTSP diberikan reward bagi petugas yang dapat melaksanakan pelayanan terbaik serta punishment bagi petugas yang lalai melaksanakan tugas berupa teguran dari pimpinan



Depok, 29 Desember 2023

Tim Survey

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dewi Trisetyawati', written over the printed name.

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H



LAMPIRAN

MONEV PELAKSANAAN REGISTER
ELEKTRONIK TA 2023



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK
BULAN JANUARI TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	23.13	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30.00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30.00			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	21.00			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25.00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20.00			
7	Penetapan Hakim	25.00	25.00			
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	25.00			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	23.84	Tuntunan belum siap untuk diinput ke SIPP karena menunggu dari Jaksa	Koordinasi dengan Jaksa terkait	
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	25.00			
13	Penginputan Minutasi	25.00	25.00			
14	Minutasi Perkara	25.00	25.00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	20.00			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	12.00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	12.00			
18	Pengiriman Berkas Banding	20.00	18.18	PP lupa input edoc putusan	Majelis Hakim memerintahkan PP upload	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	12.00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	12.00			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	20.00			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	24.42	Penginputan berkas baru pada saat pimpinan sedang dinas luar	Saat ini penginputan berkas baru koordinasi dengan Ketua/Wakil	
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	25.00			
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	18.42	Karena Ketua/Wakil tidak input hakim tidak dapat diinput		
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	16.33	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari yang bermasalah	Koordinasi dengan admin MA	

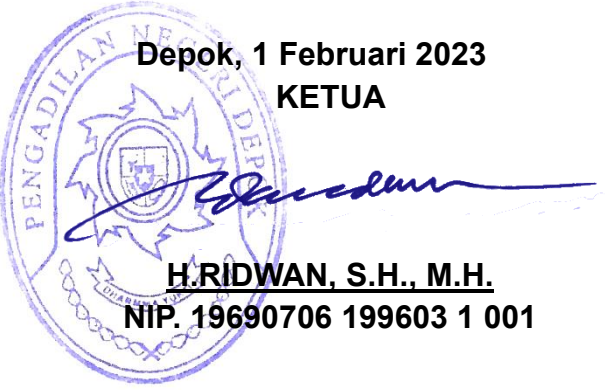
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
				sinkron dengan MA		
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	22.71	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	24.30	Perpanjangan dilakukan kurang dari 7 hari	Penahanan yang habis karena tidak bisa diperpanjang sidang belum selesai	
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	21.40	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20.00			
31	Pencatatan Saksi	12.00	12.00			
32	E-Document Tuntutan	20.00	20.00			
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
34	Data Lapor Mediasi	20.00	20.00			
35	Data Diversi	12.00	0.00			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	12.00			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	25.00			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25.00			
39	Publikasi Pihak	25.00	25.00			
40	Pengisian BHT	20.00	19.77	Terdapat perkara perdata terlambat diisi karena pemberitahuan tidak Kembali	Koordinasi dengan Pengadilan Negeri delegasi	
41	Penahanan	25.00	25.00			
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	21.58	Perhitungan dalam E-Court tidak cukup 2 kali panggilan	Harus koordinasi dengan MA mengenai penghitungan biaya panjar	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	25.00			

Depok, 1 Februari 2023

KETUA



H.RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 001

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK
BULAN FEBRUARI TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	34.47	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30.00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30.00			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	21.00			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25.00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20.00			
7	Penetapan Hakim	25.00	24.75			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	24.75			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	25.00	Tuntunan belum siap utuk diinput ke SIPP karena menunggu dari Jaksa	Koordinasi dengan Jaksa terkait	
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	25.00			
13	Penginputan Minutasi	25.00	25.00			
14	Minutasi Perkara	25.00	25.00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	20.00			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	12.00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	12.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
18	Pengiriman Berkas Banding	20.00	20.00	PP lupa input edoc putusan	Majelis Hakim memerintahkan PP upload	
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	12.00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	4.80			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	19.71			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	24.76	Penginputan berkas baru pada saat pimpinan sedang dinas luar	Saat ini penginputan berkas baru koordinasi dengan Ketua/Wakil	
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	25.00			

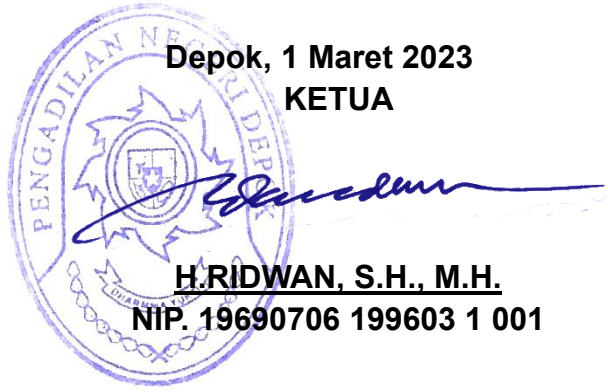
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	19.67	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari yang bermasalah sinkronisasi dengan MA	Koordinasi dengan admin MA	
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	22.83	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	24.77	Perpanjangan dilakukan kurang dari 7 hari	Penahanan yang habis karena tidak bisa diperpanjang sidang belum selesai	
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	23.98	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20.00			
31	Pencatatan Saksi	12.00	12.00			
32	E-Document Tuntutan	20.00	20.00			
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25.00			
34	Data Lapor Mediasi	20.00	20.00			
35	Data Diversi	12.00	12.00			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	12.00			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	25.00			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25.00			
39	Publikasi Pihak	25.00	25.00			
40	Pengisian BHT	20.00	20.00			
41	Penahanan	25.00	20.35			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	23.33	Perhitungan dalam E-Court tidak cukup 2 kali panggilan	Harus koordinasi dengan MA mengenai penghitungan biaya panjar	
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	25.00			

Depok, 1 Maret 2023

KETUA



H.RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 001

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK

BULAN MARET TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	44.12	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30.00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30.00			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	21.00			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25.00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20.00			
7	Penetapan Hakim	25.00	25.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	24.47			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	23.21	Tuntunan belum siap utuk diinput ke SIPP karena menunggu dari Jaksa	Koordinasi dengan Jaksa terkait	
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	25.00			
13	Penginputan Minutasi	25.00	25.00			
14	Minutasi Perkara	25.00	25.00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	20.00			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	12.00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	12.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
18	Pengiriman Berkas Banding	20.00	20.00	PP lupa input edoc putusan	Majelis Hakim memerintahkan PP upload	
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	12.00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	12.00			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	20.00			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	25.00			
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	24.48			
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	17.14	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari yang bermasalah sinkron dengan MA	Koordinasi dengan admin MA	
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	23.24	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	25.00			
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	24.16	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20.00			
31	Pencatatan Saksi	12.00	12.00			

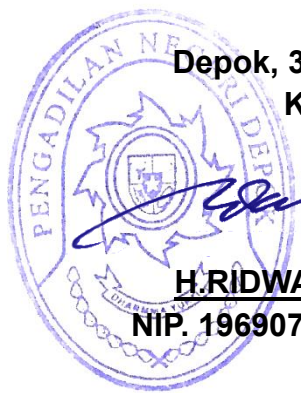
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
32	E-Document Tuntutan	20.00	20.00			
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25.00			
34	Data Lapor Mediasi	20.00	20.00			
35	Data Diversi	12.00	12.00			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	12.00			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	25.00			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25.00			
39	Publikasi Pihak	25.00	24.73			
40	Pengisian BHT	20.00	19.80	Terdapat perkara perdata terlambat diisi karena pemberitahuan tidak Kembali	Koordinasi dengan Pengadilan Negeri delegasi	
41	Penahanan	25.00	19.40			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	22.98	Perhitungan dalam E-Court tidak cukup 2 kali panggilan	Harus koordinasi dengan MA mengenai penghitungan biaya panjar	
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	25.00			

Depok, 3 April 2023
KETUA



H.RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 001



MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK
BULAN APRIL TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	47.41	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30.00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30.00			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	30.00			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25.00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20.00			
7	Penetapan Hakim	25.00	25.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	25.00			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	25.00			
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	25.00			
13	Penginputan Minutasi	25.00	21.59			
14	Minutasi Perkara	25.00	25.00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	20.00			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	12.00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	0			
18	Pengiriman Berkas Banding	20.00	10.00	PP lupa input edoc putusan	Majelis Hakim memerintahkan PP upload	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	12.00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	12.00			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	20.00			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	20.00	Penginputan berkas baru pada saat pimpinan sedang dinas luar	Saat ini penginputan berkas baru koordinasi dengan Ketua/Wakil	
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	25.00			
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	15.56	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari yang bermasalah sinkron dengan MA	Koordinasi dengan admin MA	
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	22.81	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	25.00			
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	24.42	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20.00			
31	Pencatatan Saksi	12.00	12.00			

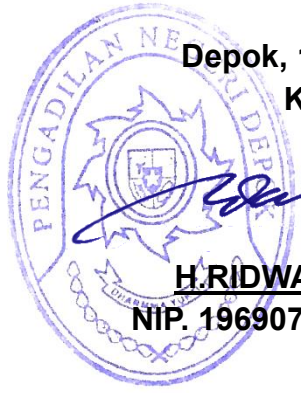
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
32	E-Document Tuntutan	20.00	20.00			
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25.00			
34	Data Lapor Mediasi	20.00	20.00			
35	Data Diversi	12.00	12.00			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	12.00			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	25.00			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25.00			
39	Publikasi Pihak	25.00	25.00			
40	Pengisian BHT	20.00	19.72	Terdapat perkara perdata terlambat diisi karena pemberitahuan tidak Kembali	Koordinasi dengan Pengadilan Negeri delegasi	
41	Penahanan	25.00	21.98			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	21.09	Perhitungan dalam E-Court tidak cukup 2 kali panggilan	Harus koordinasi dengan MA mengenai penghitungan biaya panjar	
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	25.00			

Depok, 1 Mei 2023
KETUA



H.RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 001



MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK
BULAN MEI TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	47,68	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30,00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	20,62			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25,00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20,00			
7	Penetapan Hakim	25.00	25,00			
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25,00			

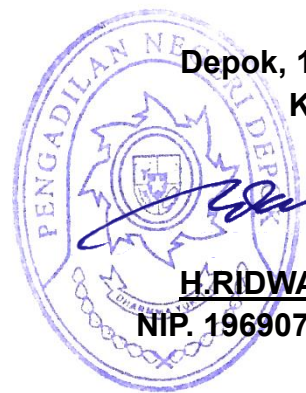
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25,00			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	25,00			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	23,33	Tuntunan belum siap untuk diinput ke SIPP karena menunggu dari Jaksa	Koordinasi dengan Jaksa terkait	
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	25,00			
13	Penginputan Minutasi	25.00	20,16			
14	Minutasi Perkara	25.00	25,00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	0,00			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	12,00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	12,00			
18	Pengiriman Berkas Banding	20,00	16,67	PP lupa input edoc putusan		Majelis Hakim memerintahkan PP upload

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	12,00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	12,00			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	20,00			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	25,00			
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25,00			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	24,79			
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25,00			
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	13,70	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari	Koordinasi dengan admin MA	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
				yang bermasalah sinkron dengan MA		
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	23,50	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	24,66	Perpanjangan dilakukan kurang dari 7 hari	Penahanan yang habis karena tidak bisa diperpanjang sidang belum selesai	
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	24,68	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20,00			
31	Pencatatan Saksi	12.00	12,00			
32	E-Document Tuntutan	20.00	20,00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25,00			
34	Data Lapor Mediasi	20.00	20,00			
35	Data Diversi	12.00	0,00			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	12,00			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	25,00			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25,00			
39	Publikasi Pihak	25.00	24,79			
40	Pengisian BHT	20.00	20,00			
41	Penahanan	25.00	19,08			
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	23,26	Perhitungan dalam E-Court tidak cukup 2 kali panggilan	Harus koordinasi dengan MA mengenai penghitungan biaya panjar	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	25,00			

 Depok, 1 Juni 2023
KETUA

H.RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 001

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK
BULAN JUNI TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	49,71	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30,00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	20,53			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25,00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20,00			
7	Penetapan Hakim	25.00	25,00			
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25,00			

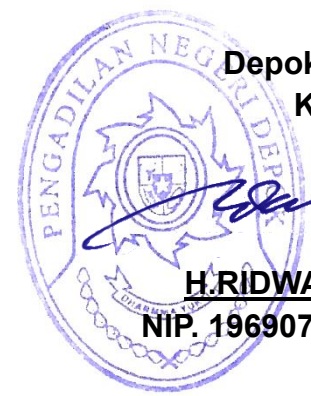
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25,00			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	24,57			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	23,11	Tuntunan belum siap untuk diinput ke SIPP karena menunggu dari Jaksa	Koordinasi dengan Jaksa terkait	
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	25,00			
13	Penginputan Minutasi	25.00	24,77			
14	Minutasi Perkara	25.00	25,00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	20,00			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	12,00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	0,00			
18	Pengiriman Berkas Banding	20,00	0,00	PP lupa input edoc putusan		Majelis Hakim memerintahkan PP upload

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	6,00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	12,00			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	20,00			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	25,00			
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25,00			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	25,00			
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25,00			
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	16,82	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari yang bermasalah	Koordinasi dengan admin MA	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
				sinkron dengan MA		
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	23,30	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	25,00			
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	24,61	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20,00			
31	Pencatatan Saksi	12.00	12,00			
32	E-Document Tuntutan	20.00	20,00			
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25,00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
34	Data Lapor Mediasi	20.00	18,67			
35	Data Diversi	12.00	0,00			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	12,00			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	25,00			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25,00			
39	Publikasi Pihak	25.00	25,00			
40	Pengisian BHT	20.00	19,25	Terdapat perkara perdata terlambat diisi karena pemberitahuan tidak kembali	Koordinasi dengan Pengadilan Negeri delegasi	
41	Penahanan	25.00	23,61			
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	23,61	Perhitungan dalam E-Court tidak cukup 2 kali panggilan	Harus koordinasi dengan MA mengenai	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
					penghitungan biaya panjar	
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	25,00			

 Depok, 3 Juli 2023
KETUA

H.RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 001

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK
BULAN AGUSTUS TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	57.32	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30.00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30.00			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	21.00			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25.00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20.00			
7	Penetapan Hakim	25.00	25.00			
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	24.86			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	25.00	Tuntunan belum siap untuk diinput ke SIPP karena menunggu dari Jaksa	Koordinasi dengan Jaksa terkait	
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	25.00			
13	Penginputan Minutasi	25.00	25.00			
14	Minutasi Perkara	25.00	25.00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	17.78			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	12.00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	0			Tidak ada permohonan PK
18	Pengiriman Berkas Banding	20,00	20.00	PP lupa input edoc putusan		Majelis Hakim memerintahkan PP upload

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	12.00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	12.00			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	20.00			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	25.00	Penginputan berkas baru pada saat pimpinan sedang dinas luar	Saat ini penginputan berkas baru koordinasi dengan Ketua/Wakil	
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	25.00			
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			

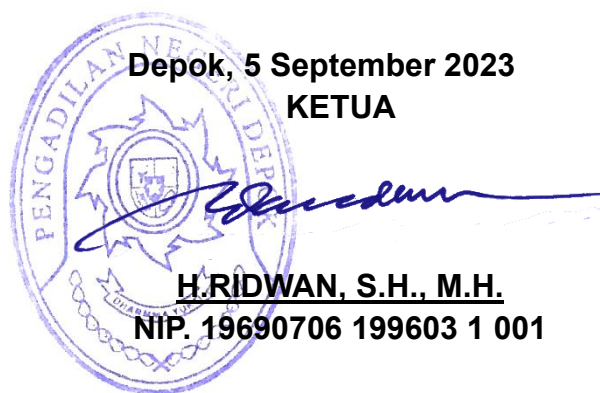
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	16.32	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari yang bermasalah sinkron dengan MA	Koordinasi dengan admin MA	
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	23.61	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	24.62	Perpanjangan dilakukan kurang dari 7 hari	Penahanan yang habis karena tidak bisa diperpanjang sidang belum selesai	
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	24.23	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
31	Pencatatan Saksi	12.00	11.49	Masih ada PP yang terlambat input saksi	Pimpinan mengingatkan kembali untuk selalu tertib dalam penginputan saksi	
32	E-Document Tuntutan	20.00	20.00			
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25.00			
34	Data Lapor Mediasi	20.00	20.00			
35	Data Diversi	12.00	12.00			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	12.00			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	25.00			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25.00			
39	Publikasi Pihak	25.00	25.00			
40	Pengisian BHT	20.00	15.73	Terdapat perkara perdata terlambat diisi karena	Koordinasi dengan	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
				pemberitahuan tidak kembali	Pengadilan Negeri delegasi	
41	Penahanan	25.00	21.37			
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	21.56	Perhitungan dalam E-Court tidak cukup 2 kali panggilan	Harus koordinasi dengan MA mengenai penghitungan biaya panjar	
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	25.00			

Depok, 5 September 2023

KETUA



H.RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 001

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	11.63	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30.00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30.00			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	21.00			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25.00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20.00			
7	Penetapan Hakim	25.00	24.83			
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	25.00			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	22.79	Tuntunan belum siap untuk diinput ke SIPP karena menunggu dari Jaksa	Koordinasi dengan Jaksa terkait	
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	25.00			
13	Penginputan Minutasi	25.00	25.00			
14	Minutasi Perkara	25.00	25.00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	20.00			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	12.00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	12.00			
18	Pengiriman Berkas Banding	20,00	20.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	12.00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	0			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	20.00			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	25.00			
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	24.84			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	24.83			
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	14.05	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari yang bermasalah sinkron dengan MA	Koordinasi dengan admin MA	

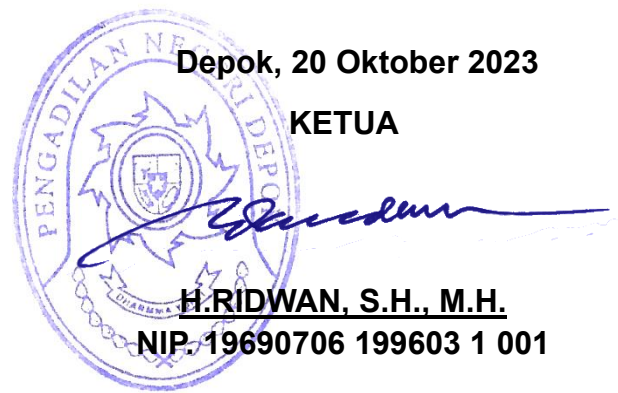
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	23.21	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	25.00			
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	24.21	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20.00			
31	Pencatatan Saksi	12.00	11.52	Masih ada PP yang terlambat input saksi	Pimpinan mengingatkan kembali untuk selalu tertib dalam penginputan saksi	
32	E-Document Tuntutan	20.00	20.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25.00			
34	Data Lapor Mediasi	20.00	20.00			
35	Data Diversi	12.00	0			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	0			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	25.00			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25.00			
39	Publikasi Pihak	25.00	21.28			
40	Pengisian BHT	20.00	19.38	Terdapat perkara perdata terlambat diisi karena pemberitahuan tidak kembali	Koordinasi dengan Pengadilan Negeri delegasi	
41	Penahanan	25.00	21.49			
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	22.32	Perhitungan dalam E-Court tidak cukup 2 kali panggilan	Harus koordinasi dengan MA mengenai	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
					penghitungan biaya panjar	
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	17.86	Untuk data sinkronisasi sudah sesuai, dan berjalan setiap beberapa jam sekali dalam satu hari, Namun terkadang, seringkali ditemukan gagal sinkron dikarenakan gagal terhubung ke server tunneling Mahkamah Agung (job,log) dan kendala umum dimana ketidakpatuhan input data pada satker kami tidak dilaksanakan tepat waktu.		

Depok, 20 Oktober 2023

KETUA



H.RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 001

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK
BULAN OKTOBER TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	61.44	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30.00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30.00			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	21.00			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25.00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20.00			
7	Penetapan Hakim	25.00	25.00			
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	25.00			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	25.00	Tuntunan belum siap untuk diinput ke SIPP karena menunggu dari Jaksa	Koordinasi dengan Jaksa terkait	
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	25.00			
13	Penginputan Minutasi	25.00	25.00			
14	Minutasi Perkara	25.00	25.00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	20.00			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	12.00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	12.00			
18	Pengiriman Berkas Banding	20,00	18.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	6.00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	0			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	17.88			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	25.00			
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	25.00			
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	17.00	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari yang bermasalah sinkron dengan MA	Koordinasi dengan admin MA	

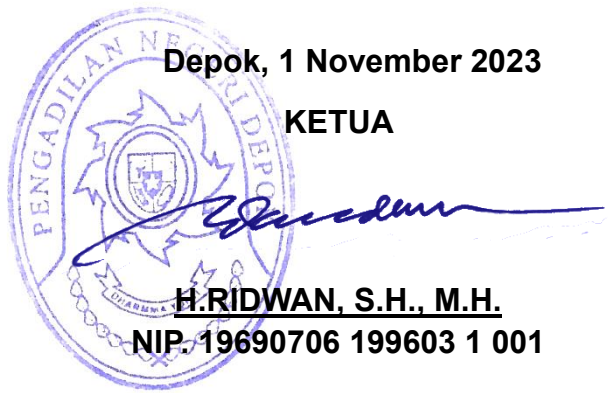
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	23.81	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	24.76			
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	24.19	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20.00			
31	Pencatatan Saksi	12.00	11.26	Masih ada PP yang terlambat input saksi	Pimpinan mengingatkan kembali untuk selalu tertib dalam penginputan saksi	
32	E-Document Tuntutan	20.00	20.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25.00			
34	Data Lapor Mediasi	20.00	20.00			
35	Data Diversi	12.00	0			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	12.00			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	24.84			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25.00			
39	Publikasi Pihak	25.00	22.01			
40	Pengisian BHT	20.00	16.60	Terdapat perkara perdata terlambat diisi karena pemberitahuan tidak kembali	Koordinasi dengan Pengadilan Negeri delegasi	
41	Penahanan	25.00	21.71			
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	22.73	Perhitungan dalam E-Court tidak cukup 2 kali panggilan	Harus koordinasi dengan MA mengenai	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
					penghitungan biaya panjar	
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	25.00	Untuk data sinkronisasi sudah sesuai, dan berjalan setiap beberapa jam sekali dalam satu hari,		

Depok, 1 November 2023

KETUA



H.RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 001

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK
BULAN NOVEMBER TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	62.38	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30.00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30.00			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	21.00			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25.00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20.00			
7	Penetapan Hakim	25.00	25.00			
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	23.82			

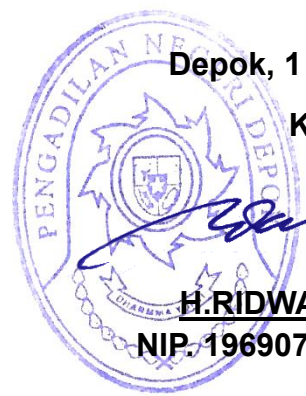
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	23.60			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	23.82			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	20.83	Tuntunan belum siap untuk diinput ke SIPP karena menunggu dari Jaksa	Koordinasi dengan Jaksa terkait	
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	23.89			
13	Penginputan Minutasi	25.00	24.53			
14	Minutasi Perkara	25.00	25.00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	16.36			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	10.00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	0			
18	Pengiriman Berkas Banding	20,00	20.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	12.00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	0			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	19.60			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	25.00			
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	24.84			
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	15.17	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari yang bermasalah sinkron dengan MA	Koordinasi dengan admin MA	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	21.94	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	24.75			
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	24.18	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20.00			
31	Pencatatan Saksi	12.00	11.32	Masih ada PP yang terlambat input saksi	Pimpinan mengingatkan kembali untuk selalu tertib dalam penginputan saksi	
32	E-Document Tuntutan	20.00	20.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25.00			
34	Data Lapor Mediasi	20.00	20.00			
35	Data Diversi	12.00	0			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	12.00			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	24.85			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25.00			
39	Publikasi Pihak	25.00	25.00			
40	Pengisian BHT	20.00	15.03	Terdapat perkara perdata terlambat diisi karena pemberitahuan tidak kembali	Koordinasi dengan Pengadilan Negeri delegasi	
41	Penahanan	25.00	22.50			
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	24.34	Perhitungan dalam E-Court tidak cukup 2 kali panggilan	Harus koordinasi dengan MA mengenai	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
					penghitungan biaya panjar	
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	25.00	Untuk data sinkronisasi sudah sesuai, dan berjalan setiap beberapa jam sekali dalam satu hari,		



Depok, 1 Desember 2023

KETUA



H.RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 001

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REGISTER ELEKTRONIK
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
1	Jumlah Rasio Penanganan Perkara	80.00	66.13	Jumlah Perkara yang masuk tidak sebanding dengan penyelesaian perkara	Proses Percepatan Penyelesaian perkara	
2	Rilis Versi SIPP	30.00	30.00			
3	Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara	30.00	30.00			
4	Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk	21.00	21.00			
5	Pendaftaran Perkara	25.00	25.00			
6	Pencatatan Barang Bukti	20.00	20.00			
7	Penetapan Hakim	25.00	25.00			
8	Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
9	Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
10	Penetapan Hari Sidang Pertama	25.00	25.00			
11	Penginputan Tuntutan	25.00	24.32	Tuntunan belum siap untuk diinput ke SIPP karena menunggu dari Jaksa	Koordinasi dengan Jaksa terkait	
12	Penginputan Putusan Akhir	25.00	24.52			
13	Penginputan Minutasi	25.00	24.54			
14	Minutasi Perkara	25.00	25.00			
15	Penginputan Permohonan Banding	20.00	20.00			
16	Penginputan Permohonan Kasasi	12.00	12.00			
17	Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali	12.00	0			
18	Pengiriman Berkas Banding	20,00	20.00			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
19	Pengiriman Berkas Kasasi	12.00	12.00			
20	Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali	12.00	6.00			
21	Pemberitahuan Putusan/Penetapan	20.00	20.00			
22	Penginputan Penetapan Majelis/Hakim	25.00	25.00			
23	Penginputan Penetapan Panitera Pengganti	25.00	25.00			
24	Penginputan Penetapan Hari Sidang	25.00	25.00			
25	Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti	25.00	25.00			
26	Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi	20.00	12.26	Delegasi dilaksanakan kurang dari 4 hari yang bermasalah sinkron dengan MA	Koordinasi dengan admin MA	

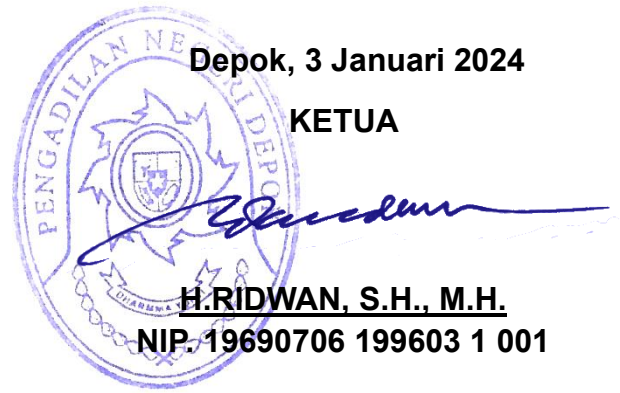
NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
27	Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang	25.00	23.23	PP terlambat/lupa isi penundaan sidang	Majelis Hakim perintah PP isi penundaan sidang sebelum pulang	
28	Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan	25.00	25.00			
29	Unggah Putusan Akhir	25.00	24.56	Ada perubahan putusan setelah upload karena salah upload	Majelis Hakim sudah diingatkan untuk memeriksa putusan yang diupload	
30	E-Document Dakwaan/Petitum	20.00	20.00			
31	Pencatatan Saksi	12.00	11.54	Masih ada PP yang terlambat input saksi	Pimpinan mengingatkan kembali untuk selalu tertib dalam penginputan saksi	

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
32	E-Document Tuntutan	20.00	20.00			
33	E-Document Putusan Akhir/Penetapan	25.00	25.00			
34	Data Lapor Mediasi	20.00	20.00			
35	Data Diversi	12.00	0.00			
36	Data Nilai Sengketa	12.00	0.00			
37	Agenda Sidang Terakhir	25.00	25.00			
38	Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir	25.00	25.00			
39	Publikasi Pihak	25.00	25.00			
40	Pengisian BHT	20.00	15.73	Terdapat perkara perdata terlambat diisi karena pemberitahuan tidak Kembali	Koordinasi dengan Pengadilan Negeri delegasi	
41	Penahanan	25.00	20.14			

NO	UNSUR	NILAI MAKSIMAL	HASIL MONITORING DAN EVALUASI			
			NILAI YANG DIDAPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN LAIN
42	Sisa Biaya Perkara tk pertama	25.00	25.00			
43	Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB	25.00	25.00			

Depok, 3 Januari 2024

KETUA



H.RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 19690706 199603 1 001



2023

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SUB PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN



Info pn depok



Pengadilan Negeri Depok



0812 3451 4868



pn-depok.go.id